



Sawit Indonesia

dalam Dinamika Pasar Dunia



Andi Amran Sulaiman, dkk

Sawit Indonesia

dalam Dinamika Pasar Dunia

Andi Amran Sulaiman, dkk

Sawit Indonesia

dalam Dinamika Pasar Dunia

Andi Amran Sulaiman

Fadjry Djufry

Prayudi Syamsuri

Adi Setiyanto

Abd. Haris Bahrn

Dwiyana Hendrawati

M. Fauzan Ridha

**Pertanian Press
2024**

Sawit Indonesia Dalam Dinamika Pasar Dunia

@Andi Amran Sulaiman, dkk

Hak cipta dilindungi undang-undang

Cet 1 tahun 2024

Tim Penulis:

Andi Amran Sulaiman | Fadjry Djufry | Prayudi Syamsuri | Adi Setiyanto

Abd. Haris Bahrhun | Dwiwana Hendrawati | M. Fauzan Ridha

Editor:

Eni Kustanti

Heryati Suryantini

Desain & Layout:

Muhammad Ade Nurdinsyah

Hidayat Raharja

Katalog Dalam Terbitan

SAWIT Indonesia dalam dinamika pasar dunia / Andi Amran Sulaiman, Fadjry Djufry, Prayudi Syamsuri [dan 4 lainnya].—Jakarta : Pertanian Press, 2024

xii, 78 hlm. : ilus. ; 21 cm

ISBN 978-979-582-284-4

1. PALM OILS 2. PRODUCTION 3. WORLD MARKETS 4. INDONESIA

I. Judul UDC 634.614:339

Penerbit:

Pertanian Press

Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, Ragunan, Jakarta Selatan

Alamat Redaksi:

Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian

Jln. Ir. H. Juanda No.20 Bogor 16122

Website: epublikasi.pertanian.go.id/pertanianpres

Dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Bekerja Sama dengan Lembaga Ekolabel Indonesia

KATA PENGANTAR

Indonesia menjadi produsen minyak sawit terbesar secara global dengan kontribusi sekitar 58% dari total produksi *Crude Palm Oil* (CPO) dunia. Tidak hanya soal produksi, Indonesia juga menjadi pemimpin eksportir CPO dunia dengan menyumbang 56% dari total ekspor CPO global. Data tersebut menunjukkan betapa strategisnya peran Indonesia dalam pemenuhan *vegetable oil* dunia khususnya minyak sawit. Peran strategis Indonesia ini tentunya tidak terlepas dari tantangan dan hambatan perdagangan internasional yang melingkupinya, utamanya yang bersifat *non-tariff barriers*.

Setidaknya ada lebih dari 15 jenis isu dapat dikategorikan sebagai *non-tariff barriers* yang ditujukan untuk minyak sawit Indonesia. Hambatan non-tarif tersebut sebagian besar berupa penerbitan dan pemberlakuan regulasi di negara tujuan ekspor yang cenderung bersifat diskriminasi, dan sebagian lainnya bersifat *negative campaign*. Hal yang menarik dari jenis hambatan non-tarif tersebut, sebagian besar berasal dari Uni Eropa yang merupakan negara tujuan ekspor minyak sawit Indonesia terbesar nomor empat setelah India, Cina dan Pakistan.

Sudah cukup banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam meng-*counter* dampak hambatan perdagangan tersebut, utamanya strategi dalam diplomasi, baik di tataran bilateral, regional maupun multilateral. Pada tataran multilateral, Pemerintah Indonesia menempuh jalur litigasi di *World Trade Organization* (WTO) dalam hal penyelesaian sengketa komoditas kelapa sawit. Selain itu, upaya-upaya promosi terus dilakukan khususnya dalam membawa pesan "*positive campaign*" kepada konsumen minyak sawit dunia, baik dalam setiap sidang internasional maupun dalam misi dagang dan *exhibition*.

Sawit Indonesia

dalam Dinamika Pasar Dunia

Selain itu, Pemerintah Indonesia terus mendorong “pengakuan” dunia internasional terhadap standar sertifikasi minyak sawit berkelanjutan Indonesia (*Indonesia Sustainable Palm Oil* disingkat ISPO) dengan tujuan memperluas akses pasar minyak sawit Indonesia.

Buku ini merupakan buku ajar dan referensi tentang “Sawit Indonesia dalam Dinamika Pasar Dunia”. Buku ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi pasar *global vegetable oil* dunia dan bagaimana peran minyak sawit Indonesia dalam dinamika pasar Internasional. Hal lain termasuk hambatan perdagangan yang melingkupi dan dampaknya bagi industri minyak sawit nasional. Melalui buku ini, semoga pembaca dapat memahami kontekstual dan substansi tentang bagaimana minyak sawit Indonesia dapat dikembangkan serta diperdagangkan dalam pasar global yang menuntut standar-standar berkelanjutan yang ramah lingkungan. Pada akhirnya buku ini menjadi sarana untuk menyusun rekomendasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan minyak sawit Indonesia menghadapi dinamika pasar global serta menjadi referensi bagi yang berminat dalam perkelapasawitan Indonesia. Terima kasih.

Januari 2024

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
1. PASAR GLOBAL MINYAK NABATI.....	1
1.1. Kondisi Pasar Minyak Nabati Dunia.....	1
1.2. Posisi Strategis Minyak Sawit dalam Pasar Minyak Nabati Dunia	4
2. PRODUKTIVITAS MINYAK SAWIT INDONESIA	11
2.1. Perkembangan Produksi dan Produktivitas Kelapa Sawit Indonesia.....	11
2.2. Sebaran Areal Perkebunan Kelapa Sawit	15
2.3. Penyerapan Tenaga Kerja Kelapa Sawit Indonesia	17
2.4. Ekspor Minyak Sawit Indonesia	19
3. DINAMIKA REGULASI PASAR MINYAK SAWIT DUNIA.....	29
3.1. Kebijakan Pasar Uni Eropa dan Pasar Internasional Lainnya	29
3.2. Potensi Hambatan Perdagangan	31
3.3. Persyaratan dan Standardisasi Akses Pasar.....	32

Sawit Indonesia

dalam Dinamika Pasar Dunia

4.	INTEGRASI HARGA INTERNASIONAL TERHADAP HARGA DOMESTIK	39
4.1.	Analisis Harga Sawit Dunia	39
4.2.	Dampak Harga terhadap Sawit Nasional.....	45
4.3.	Posisi Tawar Petani terhadap Harga Internasional.....	49
5.	STRATEGI PENGEMBANGAN KELAPA SAWIT NASIONAL.....	57
6.	PENUTUP.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kinerja Produksi Minyak Sawit Indonesia (CPO) tahun 2018-2022*	11
Tabel 2.	Produksi minyak sawit Indonesia (CPO) berdasarkan provinsi tahun 2022*	13
Tabel 3.	Kinerja volume dan nilai ekspor minyak sawit Indonesia (CPO) tahun 2018-2022.....	21
Tabel 4.	Data ekspor minyak sawit Indonesia (CPO) tahun 2022 menurut HS Code.....	22
Tabel 5.	Negara tujuan ekspor minyak sawit Indonesia (CPO) tahun 2022.....	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Proyeksi Konsumsi Minyak Nabati Utama Dunia 2050	2
Gambar 2.	Kontribusi Kelapa Sawit Indonesia (CPO) terhadap produksi dan ekspor minyak kelapa sawit dunia	5
Gambar 3.	Perbandingan penggunaan luasan lahan kelapa sawit dengan <i>Vegetable Oil</i> lainnya untuk menghasilkan produksi dan produktivitas tertinggi.....	6
Gambar 4.	Persentase produksi kelapa sawit dunia	8
Gambar 5.	Persentase konsumsi kelapa sawit dunia	9
Gambar 6.	Produktivitas rata-rata Kelapa Sawit Indonesia pada tahun 2018-2022*	14
Gambar 7.	Luas areal kelapa sawit berdasarkan status perusahaan tahun 2022	15
Gambar 8.	Luas areal kelapa sawit Indonesia berdasarkan provinsi tahun 2022*	16
Gambar 9.	Data jumlah petani dan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam sektor pengembangan kelapa sawit nasional tahun 2018-2022.....	18
Gambar 10.	Persentase kontribusi kelapa sawit (CPO) terhadap volume dan nilai ekspor komoditas perkebunan tahun 2022.....	20
Gambar 11.	Tujuh belas cakupan tujuan pembangunan berkelanjutan.....	32
Gambar 12.	Perkembangan Harga Bulanan <i>Coconut Oil</i> , <i>Groundnut Oil</i> , <i>Palm Oil</i> dan <i>Palm Kernel Oil</i> , Januari 2009–Januari 2023	40

Sawit Indonesia

dalam Dinamika Pasar Dunia

Gambar 13. Perkembangan <i>Palm oil</i> , <i>Soybean oil</i> , <i>Rapeseed Oil</i> dan <i>Sunflower Oil</i> Januari 2009–Januari 2023	41
Gambar 14. Perkembangan <i>palm oil</i> , <i>coal</i> dan <i>crude oil</i> , Januari 2009–Januari 2023	44
Gambar 15. Perkembangan harga bulanan <i>palm oil</i> dan TBS, Januari 2009 –Januari 2023	50
Gambar 16. Perkembangan produksi minyak sawit, volume ekspor, harga <i>palm oil</i> dan harga TBS bulanan, Januari 2009–Januari 2023	51
Gambar 17. Rumusan strategi paket pengembangan perkebunan sawit rakyat.....	68

1.

PASAR GLOBAL MINYAK NABATI

1.1. Kondisi Pasar Minyak Nabati Dunia

Persoalan pangan dan pertanian merupakan sebuah sistem yang memiliki berbagai peran penting bagi kesejahteraan umat manusia. Salah satu peran pentingnya adalah untuk menyediakan pasokan makanan yang sehat, bergizi, cukup dan dapat diandalkan dalam konteks keamanan pangan global. Untuk memenuhi peran kunci tersebut, produktivitas pertanian, khususnya komoditas perkebunan harus meningkat secara berkelanjutan.


Persoalan yang paling dominan saat ini dari pemenuhan aspek pangan dan pertanian khususnya pemenuhan kebutuhan minyak nabati (*Vegetable Oil/VO*) adalah adanya perang dagang (*global trade war*) termasuk kondisi geopolitik, dinamika iklim dan stabilitas harga. Banyak negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi berupaya untuk me-*leading* pasar komoditas yang menjadi keunggulan komparatif dan kompetitifnya untuk melawan hegemoni masuknya barang-barang produksi dari negara-negara produsen. Hal ini justru memunculkan persoalan proteksi komoditas domestik dari negara tersebut untuk melindungi komoditas dan *supply chain* dalam negeri sehingga dunia tentunya patut khawatir terhadap hambatan perdagangan global yang dapat diklasifikasikan ke dalam proteksionisme sempit.

Data OECD-FAO, menunjukkan analisis data proyeksi produksi VO hingga tahun 2025 khususnya memberikan gambaran dan arah perkembangan minyak nabati dunia. *Growth* (laju pertumbuhan) produksi

Sawit Indonesia

dalam Dinamika Pasar Dunia

minyak nabati dunia rata-rata 2,36% per tahun, sedangkan CPO bertumbuh lebih pesat, yakni 2,75% per tahun. Hal ini menunjukkan industri minyak sawit memiliki peran penting sebagai salah satu sumber minyak nabati terbesar di dunia. Sedangkan pada proyeksi konsumsi minyak nabati di pasar dunia hingga tahun 2050, tidak ada keraguan terhadap posisi komoditas sawit akan terus memimpin minyak nabati dunia. Ambisi minyak kedelai untuk mengalahkan minyak sawit sangat sulit, karena tingkat produktivitas kedelai hanya 0.4 ton per hektare, sementara CPO rata-rata mencapai 4 ton per hektare. Akan muncul masalah baru dalam hal ekstensifikasi lahan bila kedelai tetap berambisi menjadi nomor 1 dunia. Meskipun akan menggunakan areal penanaman di beberapa negara di dunia serta peningkatan teknologi benih untuk mendorong produktivitas. Sebaliknya, bila Indonesia dikalahkan dalam perang minyak nabati ini, maka komoditas sawit juga akan lahir dan berkembang di negara-negara tropis lainnya di benua Afrika.



Gambar 1. Proyeksi Konsumsi Minyak Nabati Utama Dunia 2050

Gambar 1 menunjukkan proyeksi konsumsi minyak nabati utama dunia. Gambar tersebut menjelaskan bahwa laju konsumsi per kapita untuk minyak sawit paling tinggi pada kurun waktu 2030-2050 yakni

tumbuh 3,56% per tahun, sementara *soybean oil* (minyak kedelai) tumbuh 2,30% per tahun, *rapeseed* tumbuh 1,09% per tahun dan *sun flower oil* tumbuh 0,9% per tahun. Proyeksi konsumsi tahun 2050 minyak nabati utama dunia akan mencapai 334,68 juta ton, atau meningkat 2.5 kali lipat dari kondisi saat ini. Konsumsi masing-masing minyak nabati adalah minyak sawit 171.16 juta ton (51.14%), minyak kedelai 105.78 juta ton (31.61%), minyak *rapeseed* 38.80 juta ton (11.59%) dan minyak bunga matahari sebesar 18.94 juta ton (9.34%).

Seiring dengan meningkatnya konsumsi, maka tahun 2050, proyeksi produksi minyak nabati utama dunia akan mencapai 358,56 juta ton, atau meningkat 2.6 kali lipat dari kondisi saat ini. Produksi masing-masing minyak nabati adalah minyak sawit 189.66 juta ton (52.9%), minyak kedelai 111.07 juta ton (31.0%), minyak *rapeseed* 38.72 juta ton (10.8%) dan minyak bunga matahari sebesar 19.11 juta ton (5.3%). Berdasarkan proyeksi FAO dan *Oil World* (Source Global Harvesting, 2014), konsumsi per kapita CPO dunia akan meningkat dari 7.43 kg/kapita pada tahun 2015 menjadi 12.12 kg/kapita pada tahun 2050. Sedangkan konsumsi per kapita minyak kedelai akan meningkat dari 6.29 kg/kapita pada tahun 2015 menjadi 8.5 kg/kapita pada tahun 2050. Hal ini menunjukkan posisi CPO akan tetap menjadi minyak nabati utama dunia di masa mendatang. Berdasarkan pertumbuhan penduduk dunia pada tahun tersebut, maka diperkirakan konsumsi CPO dunia akan mencapai 171.167 juta ton sedangkan minyak kedelai sebesar 105.179 juta ton.

Seiring dengan berbagai kebijakan Uni Eropa, khususnya terhadap regulasi EUDR, diprediksi akan terjadi *trend* penurunan ekspor VO di Uni Eropa di masa mendatang. Hal ini berdampak pada penurunan konsumsi minyak nabati ke Uni Eropa. Namun, impor minyak nabati Uni Eropa masih relatif tinggi, yakni 28% dari konsumsinya, dan Indonesia menyumbang 8,8% ekspor VO ke Uni Eropa khususnya produk minyak kelapa sawit (CPO). Upaya Uni Eropa untuk menghentikan CPO ke Uni Eropa diprediksi akan sulit diimplementasikan karena ke depan berbagai tantangan


globalisasi dan kondisi geopolitik tentunya akan menjadi pertimbangan di samping meningkatnya jumlah penduduk dunia. Indonesia dapat memiliki peran yang lebih besar untuk berkontribusi maksimal dalam menyuplai kebutuhan VO dunia khususnya minyak kelapa sawit dan hal ini akan mendorong pengembangan industri minyak sawit Indonesia di masa mendatang.

1.2. Posisi Strategis Minyak Sawit dalam Pasar Minyak Nabati Dunia

Bagi negara berkembang (*developing countries*) seperti Indonesia, surplus perdagangan merupakan variabel penting untuk memperbesar kapasitas dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Surplus perdagangan diperoleh dari net ekspor yang positif yakni jika nilai ekspor lebih tinggi dibandingkan nilai impor. Surplus perdagangan dari komoditas pertanian Indonesia saat ini dan ditahun-tahun mendatang sebagian besar disumbangkan dari komoditas kelapa sawit dan produk turunannya. Surplus perdagangan kelapa sawit tersebut dapat digunakan untuk membiayai sektor-sektor ekonomi khususnya sektor pertanian dan industri. Dampak lanjutannya adalah peningkatan “kue ekonomi” di beberapa daerah sentra pengembangan kelapa sawit yang diterjemahkan dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja, peningkatan produksi barang/jasa, dan peningkatan pendapatan. Uraian di atas menunjukkan bahwa kelapa sawit bagi Indonesia merupakan sektor unggulan yang mampu menciptakan surplus perdagangan dan menambah cadangan devisa.

Berbagai studi empiris telah menunjukkan secara eksplisit berkaitan kontribusi kelapa sawit bagi industri VO di pasar dunia yang akan mendatangkan sumber devisa dari ekspor. Indonesia masih menjadi episentrum negara produsen dan eksportir minyak sawit dunia serta menjadi tumpuan dalam dinamika pembentukan harga CPO dunia karena mempunyai *magnitude* dalam sisi *supply* dan sisi *demand*. Sebagai

negara produsen nomer 1 dunia, Indonesia juga dinobatkan sebagai negara eksportir minyak sawit dengan kontribusi nilai ekspor tahun 2022 mencapai USD 26 miliar, disusul oleh Malaysia dengan nilai ekspor sebesar USD 14 miliar, lalu Belanda dengan nilai ekspor sebesar USD 1,22 miliar dan Thailand dengan nilai ekspor sebesar USD 710 juta.




Gambar 2. Kontribusi Kelapa Sawit Indonesia (CPO) terhadap produksi dan ekspor minyak kelapa sawit dunia

Posisi kelapa sawit di dunia pada dasarnya merupakan salah satu minyak nabati paling berkelanjutan jika ditinjau dari penggunaan lahan untuk menghasilkan produktivitas tanaman per satuan luasan tertentu. Artinya jika digunakan pendekatan aspek keberlanjutan yang ditinjau dari luas lahan, maka kelapa sawit sangat produktif dan paling efisien karena menghasilkan produksi optimal hanya dengan luasan lahan yang sempit/terbatas jika dibandingkan dengan penggunaan atau pemanfaatan lahan pada tanaman penghasil VO lainnya.

Sawit Indonesia

dalam Dinamika Pasar Dunia

Land Productivity of Vegetable Oil Commodities



Gambar 3. Perbandingan penggunaan luasan lahan kelapa sawit dengan *Vegetable Oil* lainnya untuk menghasilkan produksi dan produktivitas tertinggi

Gambar 3 menunjukkan bahwa produktivitas minyak kelapa sawit dapat mencapai 4 ton/ha, bahkan potensi optimum dengan benih unggul, pemeliharaan intensif dan kondisi agroekosistem mendukung dapat mencapai 10 ton/ha. Produktivitas sawit jauh lebih tinggi dari *rapeseed* (sekitar 0,7 ton/ha), bunga matahari (sekitar 0,6 ton/ha) dan kedelai (0,4 ton/ha). Dari produktivitas per hektare, dapat dikatakan komoditas kelapa sawit membutuhkan paling sedikit lahan untuk produksi jumlah yang sama minyak nabati dan menggantikan minyak kelapa sawit dengan minyak nabati lainnya membutuhkan lahan yang lebih massif.

Sawit Indonesia

dalam Dinamika Pasar Dunia


Saat ini, terkait posisi strategis minyak sawit dunia bahwa Indonesia masih akan mendominasi posisinya sebagai pemasok minyak sawit (CPO) global. *Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)* mencatat, produksi minyak sawit (CPO) dunia pada periode 2022/2023 sebanyak 79,16 juta metrik ton. Indonesia berkontribusi sekitar 58% atau setara 46,5 juta metrik ton ke total pasokan minyak sawit dunia. Total produksi sawit tersebut lebih banyak dibandingkan pasokan minyak nabati utama lainnya, seperti dari biji bunga matahari (20,14 juta metrik ton); *rapeseed* (31,53 juta metrik ton); dan kedelai (61,9 juta metrik ton).

Secara keseluruhan, Departemen Pertanian AS (USDA) memprediksi, produksi global minyak nabati pada 2022/2023 akan berjumlah 219,8 juta ton. Jumlah ini meningkat 8,3 juta ton dibandingkan tahun panen sebelumnya. USDA berharap, produksi ini dapat menutupi permintaan yang diperkirakan mencapai 213,6 juta ton pada tahun panen saat ini. Kendati demikian, harga CPO di 2024 diprediksi akan setinggi tahun 2022-2023. Banyak faktor yang mengakibatkan prediksi harga CPO akan mencapai titik tertinggi di tahun ini, di antaranya *El Nino Effect*, *Indonesia Policy Effect*, *Russia-Ukraine War Effect/geopolitical effect*, *Crude Oil Effect*, yakni kenaikan harga minyak bumi (*crude oil fosil*) dunia dan perang dagang AS-Cina serta kejatuhan kurs dollar juga akan mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap peningkatan harga CPO dunia.

Sawit Indonesia

dalam Dinamika Pasar Dunia

Latest forecast on file: Oil, Palm % World Production




Source: FAS USDA

Gambar 4. Persentase produksi kelapa sawit dunia

Menurut data USDA tahun 2024 bahwa produksi kelapa sawit dunia masih dikuasai oleh Indonesia dengan persentase kontribusi produksi sebesar 59,2%, diikuti oleh Malaysia dengan persentase produksi sebesar 23,9%, dan Thailand dengan persentase produksi sebesar 4,3%. Data lain juga menunjukkan bahwa Indonesia juga menjadi negara dengan konsumsi domestik minyak kelapa sawit (CPO) tertinggi yaitu sebesar 26,1%, unggul jauh dari konsumsi minyak sawit India sebesar 12,5% dan Cina sebesar 8,1%.

Latest forecast on file: Oil, Palm % World Domestic Consumption



Source: FAS USDA

Gambar 5. Persentase konsumsi kelapa sawit dunia

Dari data di atas, diperoleh gambaran bahwa *palm oil* akan menjadi komoditas strategis dunia dalam pasar minyak nabati global. Berbagai hambatan telah dimunculkan untuk menggagalkan hal tersebut, namun itu tidak mudah, karena konsumsi per kapita akan tetap tumbuh, seiring dengan pendapatan per kapita penduduk dunia. Di samping itu, sawit memiliki produktivitas tinggi, 4 hingga 8 ton per ha, sementara *soybean* berkisar 0,4 ton per hektare. Sehingga bila pasar dunia dengan berbagai skenario dipaksa bergeser ke minyak kedelai, maka hal itu akan berdampak pada proses ekstensifikasi yang sangat tinggi. Di antara negara Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang paling dominan dalam industri kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis minyak nabati dunia.

Sawit Indonesia

dalam Dinamika Pasar Dunia

Meskipun kalah luas, Malaysia unggul dalam produktivitas. Produktivitas lahan di Malaysia mencapai 4,56 ton CPO/ha/tahun, sedangkan Indonesia rata-rata 3,68 ton CPO/ha/tahun. Pada perkembangan *business as usual*, dan tanpa perlakuan yang sangat khusus, maka pada tahun 2030 proyeksi produktivitas (*yield*), diperkirakan Malaysia mencapai 5,39 ton CPO/ha/tahun, sedangkan Indonesia 4,90 ton CPO/ha/tahun. Hal ini memberikan implikasi perlunya kebijakan khusus, agar Indonesia bisa memperbaiki produktivitas.

2. PRODUKTIVITAS MINYAK SAWIT INDONESIA

2.1. Perkembangan Produksi dan Produktivitas Kelapa Sawit Indonesia

Data BPS, diolah Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan menunjukkan bahwa produksi minyak sawit Indonesia secara umum mengalami pertumbuhan positif selama 5 tahun terakhir (2018-2022). Hingga tahun 2022 (angka sementara) menunjukkan bahwa produksi minyak sawit Indonesia sebesar 45,58 juta ton CPO yang sebagian besar disumbangkan dari produksi minyak sawit perusahaan swasta, yaitu sebesar 27,84 juta ton. Tabel 1 di bawah ini menunjukkan kinerja produksi minyak sawit Indonesia selama tahun 2018-2022 sebagai berikut.

Tabel 1. Kinerja Produksi Minyak Sawit Indonesia (CPO) tahun 2018-2022*

No.	Tahun	Produksi Minyak Sawit (CPO)-dalam ton	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	2018	42.883.631	12,96
2.	2019	47.120.247	9,88
3.	2020	45.741.845	(2,93)
4.	2021	45.121.480	(1,36)
5.	2022*	45.580.892	1,02
		Rata-rata pertumbuhan 5 tahun	3,91

Keterangan: *) angka sementara

Sumber: BPS diolah Ditjen Perkebunan dalam Buku Statistik Perkebunan tahun 2019-2023

Dari tabel tersebut disimpulkan bahwa, rata-rata pertumbuhan produksi minyak sawit Indonesia selama 5 tahun adalah tumbuh positif sebesar 3,91%. Hal ini menunjukkan beberapa strategi dan kebijakan Ditjen Perkebunan dalam peningkatan produksi dan produktivitas sawit rakyat dinilai cukup berhasil terutama melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit rakyat melalui penggantian tanaman sawit yang sudah tua dengan benih sawit unggul bersertifikat, lebih produktif dan tahan terhadap penyakit. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kelapa sawit serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Hal yang menarik dari tahun 2020-2021, rata-rata pertumbuhan produksi minyak sawit nasional mengalami penurunan (pertumbuhan negatif). Kondisi ini tentunya sedikit banyak dipengaruhi oleh dinamika iklim. Berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), 9% dari wilayah Indonesia sejak tahun 2020 terdapat fenomena La Nina yang berlanjut di 2021 hingga 2022. Faktor lain erat kaitannya dengan kondisi pandemi Covid-19 yang mana penurunan produksi kelapa sawit banyak dipengaruhi oleh keterbatasan permodalan atau pembiayaan pekebun sawit untuk meremajakan dan memelihara kebunnya. Hal ini karena keluarga pekebun banyak memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan kesehatan dan penanganan pandemi Covid-19 dibandingkan harus membeli kebutuhan input produksi tanaman seperti pupuk.

Jika dilihat dari provinsi sentra produksi kelapa sawit Indonesia, provinsi Riau masih menjadi provinsi penyumbang produksi tertinggi kelapa sawit nasional pada tahun 2022 yaitu sebesar 8,97 juta ton CPO/minyak sawit selanjutnya diikuti provinsi Kalimantan Tengah dengan produksi sebesar 7,04 juta ton CPO/minyak sawit, lalu provinsi Sumatera Utara dengan produksi sebesar 5,98 juta ton CPO/minyak sawit, provinsi Kalimantan Barat sebesar 5,44 juta ton CPO/minyak sawit, provinsi

Sumatera Selatan sebesar 4,10 juta ton CPO/minyak sawit dan provinsi Kalimantan Timur dengan produksi sebesar 3,42 juta ton CPO/minyak sawit. Secara lengkap disajikan pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Produksi minyak sawit Indonesia (CPO) berdasarkan provinsi tahun 2022*

No.	Provinsi	Produksi Minyak Sawit (CPO)-dalam ton
1.	Riau	8.969.588
2.	Kalimantan Tengah	7.043.151
3.	Sumatera Utara	5.988.099
4.	Kalimantan Barat	5.439.654
5.	Sumatera Selatan	4.101.776
6.	Kalimantan Timur	3.420.649
7.	Sumatera Barat	1.359.299
8.	Kalimantan Selatan	1.039.743
9.	Bengkulu	1.017.133
10.	Aceh	944.418

Keterangan: *) angka sementara

Sumber: BPS diolah Ditjen. Perkebunan dalam Buku Statistik Perkebunan tahun 2019-2023


Kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak sawit dan inti sawit. Data produksi yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan kelapa sawit dalam wujud produksi *crude palm oil* (CPO). Potensi hasil produksi CPO di Indonesia sangat besar apabila digunakan sebagai bahan baku produk-produk minyak, baik untuk makanan maupun nonmakanan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat mengakibatkan bertambahnya jumlah produksi kelapa sawit di Indonesia dari tahun ke tahun. Sejak tahun 1980, perkembangan produksi kelapa sawit dalam bentuk CPO di Indonesia terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,48% per tahun. Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan menjadi wilayah penghasil CPO terbesar di Indonesia. Produksi CPO paling banyak dihasilkan oleh Perkebunan Besar Swasta (PBS) disusul oleh Perkebunan Rakyat (PR) dan Perusahaan Besar Negara (PBN).

Sawit Indonesia

dalam Dinamika Pasar Dunia

Kelapa sawit Indonesia jika dilihat dari segi produktivitas cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019 tercatat produktivitas rata-rata kelapa sawit nasional mencapai 3,97 ton/hektare dan pada tahun 2022 cenderung menurun produktivitasnya, rata-rata hanya sebesar 3,69 ton/hektare. Perkebunan besar baik swasta maupun negara memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan produktivitas kelapa sawit di Indonesia. Perkebunan rakyat memiliki produktivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan perkebunan besar sehingga terdapat ketimpangan produktivitas kelapa sawit antara perkebunan rakyat dengan perkebunan besar. Oleh karena itu, ke depan pemerintah melalui Kementerian Pertanian akan melakukan beberapa upaya seperti produksi perkebunan kelapa sawit yang telah ada melalui implementasi *Good Agricultural Practices* (GAP) atau peremajaan kebun yang kurang produktif.

Secara lengkap pada Gambar 6 disajikan Produktivitas rata-rata kelapa sawit Indonesia menurut pada tahun 2018-2022*.




Gambar 6. Produktivitas rata-rata Kelapa Sawit Indonesia menurut pada tahun 2018-2022*.

Keterangan: *) angka sementara

Sumber: BPS diolah Ditjen Perkebunan dalam Buku Statistik Perkebunan tahun 2019-2023

2.2. Sebaran Areal Perkebunan Kelapa Sawit

Prospek perkembangan industri kelapa sawit saat ini sangat pesat di mana terjadi peningkatan baik produktivitas maupun produksi kelapa sawit seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2022, luas areal perkebunan kelapa sawit tercatat mencapai 16.833.985 hektare. Dari luasan tersebut, sebagian besar diusahakan oleh Perusahaan Besar Swasta (PBS) yaitu sebesar 55,17% atau seluas 8. 266.780 hektare. Perkebunan Rakyat (PR) menempati posisi kedua dalam kontribusinya terhadap total luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia, yaitu seluas 6.159.333 hektare atau 41,10% sedangkan sebagian kecil diusahakan oleh Perkebunan Besar Negara (PBN) yaitu 559.370 hektare atau 3,73%.




Gambar 7. Luas areal kelapa sawit berdasarkan status pengusahaan tahun 2022

Selanjutnya, dari 16,83 juta hektare areal sawit nasional, sebagian besar areal kelapa sawit berada di provinsi Riau yaitu seluas 2,86 juta hektare atau sekitar 19,08% dari total areal kelapa sawit Indonesia. Disusul Kalimantan Barat dengan luasan areal 2,01 juta hektare atau sekitar 13,44% dari total areal kelapa sawit Indonesia, lalu Kalimantan

Sawit Indonesia

dalam Dinamika Pasar Dunia

Tengah dengan luasan areal sebesar 1,83 juta hektare atau sekitar 12,25% dari total areal kelapa sawit Indonesia dan Sumatera Utara dengan luasan areal sebesar 1,51 juta hektare atau sekitar 10,06% dari total areal kelapa sawit Indonesia. Secara lengkap pada Gambar 8 disajikan luasan areal kelapa sawit Indonesia berdasarkan provinsi tahun 2022.



Gambar 8. Luas areal kelapa sawit Indonesia berdasarkan provinsi tahun 2022*

Keterangan: *) angka sementara (dalam hektare)


Sumber: BPS diolah Ditjen. Perkebunan dalam Buku Statistik Perkebunan tahun 2019-2023

2.3. Penyerapan Tenaga Kerja Kelapa Sawit Indonesia

Satu hal yang menarik dari perkembangan kegiatan perkebunan kelapa sawit belakangan ini adalah adanya *trickle down effect* kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Pada sisi lain investasi besar juga berkembang baik pada kegiatan hilir maupun hulu. Aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit yang melibatkan banyak tenaga kerja dan investasi yang relatif besar untuk industri hilirnya diperkirakan secara positif merangsang, menumbuhkan dan menciptakan lapangan kerja serta lapangan berusaha. Melalui kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan selama proses kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pembangunan industri hilirnya akan mempunyai keterkaitan ke belakang (*backward linkages*). Pada proses kegiatan ini diperkirakan akan muncul antara lain jasa konstruksi, jasa buruh tani, jasa angkutan, perdagangan pangan dan sandang, perdagangan peralatan kerja serta bahan dan material yang dibutuhkan selama proses tersebut. Sedangkan, pada kegiatan pasca panen dan proses produksi akan mempunyai keterkaitan ke depan (*forward linkages*). Proses *forward linkages* yang diperkirakan akan muncul adalah sektor jasa, antara lain angkutan, perhotelan, koperasi, perbankan, dan perdagangan.

Perkebunan kelapa sawit dinilai berkontribusi menyerap tenaga kerja dan menumbuhkan ekonomi nasional. Produk sektor ini tidak hanya diserap pasar lokal, tapi juga diekspor ke berbagai negara. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mencatat kinerja sektor kelapa sawit dalam negeri melibatkan 2,4 juta petani swadaya dan 16 juta tenaga kerja. Terlebih lagi, sektor kelapa sawit Indonesia sejak tahun 2000 telah membantu 10 juta orang keluar dari kemiskinan, termasuk di antaranya 1,3 juta orang di pedesaan terangkat langsung dari garis kemiskinan karena industri kelapa sawit. Berikut ini menunjukkan data jumlah petani

dan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam sektor pengembangan kelapa sawit nasional tahun 2018-2022.



Gambar 9. Data jumlah petani dan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam sektor pengembangan kelapa sawit nasional tahun 2018-2022*

Keterangan: *) angka sementara

Sumber: BPS diolah Ditjen Perkebunan dalam Buku Statistik Perkebunan tahun 2019-2023

Data BPS diolah Ditjen Perkebunan tersebut menunjukkan jumlah petani yang terlibat secara langsung dalam pengembangan kelapa sawit selama 5 tahun terakhir sekitar 2,5 juta kepala keluarga dan jumlah tenaga kerja yang terlibat juga rata-rata sebesar 6,7-6,9 juta tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja di sektor pengembangan kelapa sawit ini membuktikan bahwa tanaman kelapa sawit masih menjadi primadona dalam mata pencaharian sebagian besar masyarakat dibandingkan komoditas perkebunan lainnya. Memang sebagian besar tenaga kerja adalah petani kelapa sawit yang secara langsung mengusahakan budi daya kelapa sawit di desa. Sebagian lagi adalah tenaga kerja yang secara langsung berada di desa atau terlibat dalam kegiatan panen hingga pascapanen serta berkontribusi terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja. Serapan tenaga kerja tidak akan terus meningkat selama tidak ada pengembangan kebun. Hal yang berbeda tentunya diharapkan peningkatan tenaga kerja

berpeluang terjadi di sektor hilir terutama sektor industri. Terlepas dari sektor hulu dan hilir, tenaga kerja di industri kelapa sawit pun terbagi atas tenaga kerja langsung, yakni pekerja di pabrik kelapa sawit, serta tenaga kerja pendukung, mulai dari angkutan baik darat ataupun laut, dan keterlibatan tenaga kerja ini diyakini akan terus mewarnai industri pengembangan kelapa sawit.

Hal yang menarik bahwa penyerapan tenaga kerja sawit Indonesia masih memiliki potensi untuk meningkat, perkiraan 5-10 tahun mendatang penyerapan tenaga kerja sawit Indonesia bisa mencapai 20 hingga 25 juta tenaga kerja. Angka ini tentu saja diharapkan berkontribusi dalam peningkatan produktivitas kebun dan di hilirisasi. Sebagian besar peningkatan tenaga kerja tentu saja di areal-areal dengan kebun kelapa sawit terbesar seperti Sumatera Utara, Riau, kemudian di beberapa tempat di Kalimantan.

Pengembangan sektor kelapa sawit bisa ditingkatkan lebih lagi dalam kaitan penyerapan tenaga kerja. Adanya penyerapan tenaga kerja yang produktif, niscaya akan mendorong peningkatan produktivitas kelapa sawit. Dalam kaitan hal tersebut pemerintah menggarisbawahi pentingnya peran aktif sektor kelapa sawit, baik pelaku industri maupun petani dalam mewujudkan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs). Peran kedua *stakeholders* utama ini sangat penting dalam penerapan prinsip *no one left behind* dan inklusivitas dalam SDGs di sektor perkebunan sawit. SDGs juga mensyaratkan semua pihak berpartisipasi untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi, serta memastikan semua manusia dapat hidup dengan damai dan sejahtera sampai tahun 2030.


2.4. Ekspor Minyak Sawit Indonesia

Kelapa sawit merupakan komoditas strategis bagi perekonomian Indonesia. Komoditas ini mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dari sektor nonmigas terutama berkontribusi dalam peningkatan ekspor dan neraca perdagangan di sektor pertanian, menurunkan inflasi

Sawit Indonesia

dalam Dinamika Pasar Dunia

dan mensubstitusi bahan bakar fosil dengan energi terbarukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, pengembangan kelapa sawit, baik di hulu maupun di hilir dan industri mampu menyerap tenaga kerja sebesar 5,5 juta orang dan sekitar 17 juta orang *Direct and Indirect Labor*.



Gambar 10. Persentase kontribusi kelapa sawit (CPO) terhadap volume dan nilai ekspor komoditas perkebunan tahun 2022

Pada tahun 2022, kelapa sawit masih menjadi kontribusi utama penyumbang ekspor komoditas perkebunan. Pada Gambar 10 berikut ditampilkan bahwa kelapa sawit berkontribusi pada volume ekspor sebesar 84% terhadap total volume ekspor komoditas perkebunan. Selain itu juga berkontribusi pada nilai ekspor sebesar 75% terhadap total nilai ekspor komoditas perkebunan. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa kelapa sawit masih menjadi komoditas dominan penyumbang ekspor perkebunan, disusul karet, kelapa, kopi dan kakao. Ekspor minyak kelapa sawit Indonesia selama 5 tahun terakhir menunjukkan fluktuasi baik dari sisi volume maupun nilai ekspor. Kinerja volume dan nilai ekspor minyak sawit Indonesia (CPO) tahun 2018-2022

Tabel 3. Kinerja volume dan nilai ekspor minyak sawit Indonesia (CPO) tahun 2018–2022

No.	Tahun	Volume Ekspor (ton)	Nilai Ekspor (USD)
1.	2018	34.597.004	18.934.990.410
2.	2019	38.518.647	16.801.685.879
3.	2020	35.659.259	19.711.849.248
4.	2021	36.708.873	30.337.660.447
5.	2022*	36.524.321	31.488.830.293
	Rata-rata pertumbuhan 5 tahun (%)	1,91	10,57

Sumber: BPS diolah Ditjen Perkebunan tahun 2023.

Tabel 3 tersebut menunjukkan volume dan nilai ekspor minyak kelapa sawit Indonesia selama tahun 2018-2022*. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa volume ekspor minyak kelapa sawit selama 5 tahun (2018-2022) tumbuh positif sebesar 1,91%. Begitu juga dengan pertumbuhan nilai ekspor yang justru lebih tinggi, yaitu sebesar 10,57%. Hal yang menarik justru terlihat pada nilai ekspor minyak sawit dari tahun 2020 hingga 2021 yang tercatat ada peningkatan nilai ekspor sebesar 54%. Peningkatan nilai ekspor ini justru terjadi saat dunia masih dilanda pandemi Covid-19.

Seperti yang kita ketahui bersama, sejak pandemi Covid-19 melanda di hampir seluruh negara di dunia, hal tersebut sangat berdampak terhadap perekonomian negara, tak terkecuali Indonesia. Ada pun kegiatan ekonomi Indonesia seperti ekspor juga ikut terdampak. Mulai dari permasalahan komoditas hingga izin ekspor-impor yang ditetapkan oleh pemerintah saat pandemi tersebut berlangsung. Minyak kelapa sawit sebagai salah satu kebutuhan pokok dan bahan baku industri yang banyak diperlukan pun juga ikut terdampak walaupun dampak tersebut justru cukup menggembirakan. Volume dan nilai ekspor kelapa sawit Indonesia justru tumbuh positif selama tahun 2020-2021.

Diyakini bahwa peningkatan volume dan nilai ekspor kelapa sawit Indonesia dikarenakan peningkatan penyerapan kebutuhan industri *oleochemical* seperti sabun, shampo, detergen, desinfektan, *hand sanitizer* dan lain sebagainya. Dampak yang terasa tentu saja saat pandemi, masyarakat dunia semakin banyak dan sering untuk mencuci tangan bahkan mandi dalam 1 hari lebih dari 2 kali saat kembali ke rumah dari keperluan di luar rumah. Hal ini salah satunya yang memicu peningkatan ekspor minyak sawit Indonesia karena sebagian besar digunakan untuk produk bernilai tambah tinggi atau produk tersier sebagai bahan baku produk *oleochemical*. Kondisi kenaikan nilai ekspor tersebut juga dapat disebabkan oleh kenaikan harga minyak kelapa sawit dunia.

Jika dilihat dari kode HS minyak kelapa sawit berdasarkan data BPS diolah Ditjen Perkebunan tahun 2022, kontribusi terbesar ekspor minyak kelapa sawit Indonesia adalah berupa fraksi cair dari fraksi minyak sawit lainnya, dengan nilai iodine 55 atau lebih, tetapi kurang dari 60 (HS code 15119037), disusul produk berupa minyak sawit dimurnikan (HS code 15119020) dan berupa cangkang kernel kelapa sawit (HS code 14049091). Secara lengkap disajikan pada Tabel 4 data ekspor minyak sawit Indonesia tahun 2022 menurut HS Code.

Tabel 4. Data ekspor minyak sawit Indonesia (CPO) tahun 2022 menurut HS Code

No.	HS Code	Deskripsi	Volume Ekspor (ton)
1.	15119037	Fraksi cair dari fraksi minyak sawit lainnya, dengan nilai iodine 55 atau lebih, tetapi kurang dari 60	10.507.256
2.	15119020	Minyak sawit dimurnikan	6.982.971
3.	14049091	Cangkang kernel kelapa sawit	4.618.209
4.	15111000	Minyak mentah kelapa sawit	3.462.817
5.	23066090	Bungkil dari biji atau kernel kelapa sawit selain ditumbuk atau dalam bentuk pelet	3.036.298

Tabel 4. Data ekspor minyak sawit Indonesia (CPO) tahun 2022 menurut HS Code

No.	HS Code	Deskripsi	Volume Ekspor (ton)
6.	23066010	Bungkil dari biji atau kernel kelapa sawit ditumbuk atau dalam bentuk pelet	2.427.405
7.	15119031	Fraksi padat dari fraksi minyak sawit yang dimurnikan dengan nilai iodine 30 atau lebih, tetapi kurang dari 39	2.331.122
8.	15119036	Fraksi cair dari fraksi minyak sawit yang dimurnikan dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi dari 25 kg	1.150.978

Sumber: BPS diolah Ditjen Perkebunan tahun 2023.

Selain itu, jika ditinjau dari negara tujuan ekspor pada tahun 2022 bahwa India masih menjadi negara tujuan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia dengan volume ekspor sebesar 5,01 juta ton minyak sawit (CPO), disusul Cina dengan volume ekspor sebesar 4,43 juta ton CPO, lalu EU dengan volume ekspor sebesar 4,19 juta ton CPO, Jepang dengan volume ekspor sebesar 4,05 juta ton CPO, Pakistan dengan volume ekspor sebesar 2,82 juta ton CPO dan USA dengan volume ekspor sebesar 1,80 juta ton CPO.

Tingginya permintaan ekspor CPO Indonesia ke negara tradisional tujuan ekspor pada dasarnya banyak dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan CPO yang digunakan untuk industri *food and beverages* terutama di India, Cina dan Pakistan. Ditambah lagi ketiga negara tersebut mengalami lonjakan penduduk yang tinggi terutama India, sehingga kebutuhan minyak nabati dari kelapa sawit semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhan *vegetable oil* penduduknya.

Industri-industri di Pakistan dan Bangladesh menggunakan sebagian besar CPO Indonesia untuk bahan pembuatan Vanaspathi Ghee. Vanaspathi atau *vegetable ghee* (VG) adalah minyak atau lemak dengan tekstur semi padat dan berupa suspensi yang terbuat dari minyak nabati yang telah mengalami proses pemurnian. Vanaspathi merupakan minyak padat dengan 80% bahan berasal dari minyak sawit. Indonesia mendominasi

pasokan untuk bahan baku Vanaspati ghee sekitar 70%. Di Pakistan, VG telah menyediakan sumber energi, vitamin, dan asam lemak esensial yang dibutuhkan, terutama untuk masyarakat pedesaan. Selain itu, VG merupakan produk yang telah dikonsumsi masyarakat Pakistan bertahun-tahun lamanya dan telah menciptakan lapangan kerja bagi pekerja terampil maupun tidak terampil, terutama di pedesaan.

Di Jepang, minyak sawit Indonesia digunakan lebih banyak sebagai bahan baku kosmetik/farmasi, *oleochemical* dan produk perawatan pribadi. Beberapa perusahaan raksasa Jepang yang menggunakan minyak sawit dalam campuran produk-produk yang dihasilkan, di antaranya Lion Chemical, KAO, dan Saraya Co. Saat ini, Jepang banyak membutuhkan kelapa sawit Indonesia dalam bentuk cangkang kelapa sawit atau *Palm Kernel Shell* (PKS). Cangkang kelapa sawit adalah bahan bakar utama Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) untuk lebih dari 30 pembangkit listrik di Jepang. Selain PKS, Jepang ke depan akan melihat limbah sawit lainnya seperti TBS kosong sebagai bahan baku biomassa yang digunakan untuk produksi energi baru terbarukan.

Sedangkan di Cina, berdasarkan data riset Huaon Information Network (2013-2021), bahwa 70,3% konsumsi minyak sawit di Cina ditujukan untuk industri yang berkaitan dengan makanan. Sebagian kecil sisanya yakni 29,7% konsumsi minyak sawit digunakan oleh industri yang tidak terkait dengan makanan seperti *oleochemical*, kosmetik/farmasi dan *bioenergy*.

Secara lengkap pada Tabel 5 disajikan negara tujuan ekspor minyak sawit Indonesia (CPO) tahun 2022. Dari data tersebut juga dapat terlihat bahwa European Union (UE) merupakan pasar potensial dan strategis untuk produk minyak kelapa sawit Indonesia (CPO). Walaupun sudah banyak hambatan akses pasar produk sawit Indonesia ke EU, di mana sebagian besar merupakan *non-tariff barriers* tetapi tidak dipungkiri bahwa EU masih sangat membutuhkan pasokan *Vegetable Oil* (VO) dari negara produsen VO lainnya seperti Indonesia, apalagi kondisi geopolitik

di Eropa pada 1-2 tahun terakhir memaksa EU melakukan penghematan besar-besaran dalam sektor energi, pangan dan industri yang berbasis energi terbarukan.

Tabel 5. Negara tujuan ekspor minyak sawit Indonesia (CPO) tahun 2022

No.	Negara	Total	
		Volume (Ton)	Nilai (USD)
1	INDIA	5,007,218	5,335,483,708
2	CINA	4,432,190	4,143,499,609
3	UNI EROPA	4,192,453	3,069,085,992
4	JAPAN	4,047,959	608,511,347
5	PAKISTAN	2,815,588	3,137,141,250
6	UNITED STATES	1,804,152	2,278,509,604
7	MALAYSIA	1,471,082	1,680,342,720
8	NEW ZEALAND	1,376,676	246,224,908
9	BANGLADESH	1,329,108	1,487,334,237
10	VIET NAM	1,267,802	827,656,151
11	KOREA, REPUBLIC OF	1,201,493	476,750,034
12	EGYPT	682,199	825,365,846
13	RUSSIA FEDERATION	668,416	861,050,230
14	THAILAND	560,846	73,218,147
15	PHILIPPINES	556,056	644,929,972
16	TURKEY	502,475	543,919,249
17	Others	4,608,608	5,249,807,291
	Total	36,524,321	31,488,830,294

Sumber: BPS diolah Ditjen Perkebunan tahun 2023.

Sunflower oil (SFO) dan *rapeseed oil* (RSO) adalah komoditas utama VO yang dihasilkan oleh Eropa. Kondisi geopolitik di Ukraina akibat perang memaksa EU memutar otak untuk pemenuhan pasar domestik konsumsi VO, salah satunya menggunakan *palm oil*. Ukraina merupakan penghasil utama SFO dan pemasok utama di kawasan benua biru (sekitar 35-45%). Kondisi perang mengakibatkan pasokan SFO terganggu karena

pembatasan jalur pemasaran/pengiriman dan hasil produksi yang berada pada titik terendah atau menurun sekitar 40-60% dari produksi sebelum perang.

Hal ini adalah ironi, di saat EU kekurangan pasokan VO, di sisi lain Eropa ingin melindungi dan mendorong peningkatan kedua komoditas ini (RSO dan SFO). Parlemen Eropa menghadapi tekanan yang cukup kuat dari Petani *Rapeseed Oil* (RSO) dan *Sunflower oil* (SFO) di Uni Eropa untuk mengembalikan kedudukan kedua komoditas ini menjadi komoditas yang dominan dalam sumber minyak nabati di Eropa. Hal ini kemudian menjadi fokus petani Eropa dan menjadi input bagi Parlemen Eropa untuk melindungi kepentingan domestiknya, salah satu jalannya adalah penerbitan regulasi EUDR.

Kebijakan Parlemen Uni Eropa berusaha menggeser kurva *Supply* ke kanan (dengan mendorong dunia untuk menanam dan mengembangkan RSO dan SFO). Di sisi lain, menggeser *demand* CPO ke kiri, dengan cara bisnis yang tidak *fair* yakni sebuah resolusi untuk menghentikan konsumsi CPO di Uni Eropa. Kebijakan ini secara sistematis sudah dimulai dengan kebijakan labelisasi "*Palm Oil Free*" dan kebijakan sejenis lainnya hingga EUDR pada saat ini.

Kedudukan CPO di Uni Eropa, bisa dilihat sebagai barang substitusi, dan CPO memiliki harga yang relatif lebih rendah sehingga CPO mengalir deras ke Uni Eropa. Di mana pada tahun 2015, rasio harga CPO/RSO adalah 0.67, dengan harga untuk membeli 2 ton RSO bisa mendapatkan 3 ton CPO. Uni Eropa diuntungkan sebesar 1 ton, dengan jumlah uang yang sama. Namun di sisi lain, ketika rasio harga antara CPO dan *Rapeseed oil* (RSO) maupun dengan *Sunflower oil* (SFO) mendekati satu, ternyata permintaan terhadap CPO masih tetap tinggi, maka hal ini memunculkan kesimpulan baru, bahwa CPO juga bersifat *complementary* untuk memenuhi kecukupan permintaan (*demand*) nabati di Uni Eropa.

Pada dasarnya pemanfaatan minyak sawit di EU terbagi ke dalam 3

jalur, yaitu untuk pangan, *oleochemical*, sampai bioenergi. Isu *deforestasi* yang digulirkan Uni Eropa ini adalah yang kesekian untuk sawit. Sebelumnya ILUC, *Indirect Land Use Change* (mengategorikan risiko pemanfaatan lahan suatu komoditas). Adanya penerbitan EUDR ini, diyakini ke depan Indonesia hanya akan memasok sekitar 5–10% volume ekspor CPO ke EU jika perbaikan dan penguatan tata kelola komoditas perkebunan, khususnya kelapa sawit tidak segera dilakukan akselerasi atau percepatan, utamanya aspek data, ketelusuran, sertifikasi dan keberlanjutan.

3.

DINAMIKA REGULASI PASAR MINYAK SAWIT DUNIA

3.1. Kebijakan Pasar Uni Eropa dan Pasar Internasional Lainnya

Parlemen Uni Eropa atau European Union (EU) telah mengadopsi peraturan baru EU untuk menurunkan deforestasi dan degradasi hutan pada tanggal 19 April 2023 dan resmi diberlakukan pada 16 Mei 2023. Melalui peraturan baru ini, yang disebut dengan *European Union Deforestation-Free Regulation* (EUDR), EU mewajibkan setiap eksportir menyerahkan dokumen uji tuntas dan melakukan verifikasi serta menjamin produknya tidak berasal dari kawasan hasil penggundulan hutan atau deforestasi sejak tanggal 31 Desember 2020. Peraturan tersebut berlaku untuk produk kelapa sawit, kopi, kakao, karet, kedelai, kayu, dan produk ternak.

Persyaratan EUDR meliputi: (1) bebas deforestasi, (2) persyaratan legalitas, dan (3) pernyataan uji tuntas. Adapun informasi yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan EUDR di antaranya adalah lokasi geografis serta rentang tanggal dan waktu produksi. Regulasi tersebut memberlakukan *benchmarking* atau pengelompokan negara eksportir berdasarkan tingkat risiko deforestasi, yakni 'Risiko Tinggi', 'Risiko Menengah' dan 'Risiko Rendah'. Berdasarkan standar EU, Indonesia dinilai sebagai negara dengan penghasil komoditas yang memiliki risiko deforestasi tinggi, salah satunya melalui ekspor minyak kelapa sawit.

Agar memenuhi persyaratan tersebut, eksportir harus: (1) mengumpulkan informasi terperinci yang menunjukkan bahwa produk tersebut mematuhi EUDR, (2) melakukan penilaian risiko terhadap setiap produk untuk memastikan kemungkinan risiko ketidakpatuhan terhadap EUDR, dan (3) mitigasi risiko dengan melakukan survei/audit independen, mengumpulkan dokumentasi tambahan, atau bekerja sama dengan pemasok.

Implementasi EUDR akan berdampak besar dan luas jika resmi diimplementasikan pada Januari 2025. Mengingat peraturan tersebut menyangkut pekebun dan ekspor Indonesia. Pelibatan pekebun adalah suatu keharusan untuk memastikan bahwa kebijakan EUDR akan berdampak baik terhadap pendapatan dan sumber kehidupan pekebun. Dari aspek ekspor, komoditas kelapa sawit memiliki kontribusi paling besar terhadap total ekspor pertanian dan masih menjadi andalan kinerja neraca perdagangan nasional. Di sisi lain, hal ini merupakan momentum bagi Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sawit.

Perkembangan persiapan pemberlakuan EUDR khususnya bagi komoditas kelapa sawit tengah dilaksanakan oleh *Join Task Force* yang terdiri dari Indonesia, Malaysia dan Uni Eropa. Sistem sertifikasi ISPO menjadi rujukan untuk pemenuhan persyaratan legalitas, bebas deforestasi, dan ketertelusuran. *National Dashboard* akan dikembangkan guna perbaikan tata kelola data dan informasi, memanfaatkan informasi dan sistem informasi yang sudah dilaksanakan saat ini oleh para pihak. Data tersebut tetap menjadi domain pemerintah dengan menjamin kerahasiaan dan keamanan data. *National Dashboard* ini akan memberikan informasi yang mendukung penerapan mekanisme uji tuntas (*Due Diligence*) yang melibatkan pelaku usaha di Indonesia dan operator di EU.

3.2. Potensi Hambatan Perdagangan

Indonesia sebagai penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan, di antaranya adalah *negative campaign* dan kebijakan diskriminatif yang berasal dari luar negeri seperti yang terjadi di Uni Eropa. Sejak tahun 2005 hingga saat ini, kampanye negatif terkait kelapa sawit di antaranya adalah: (1) Pengembangan kelapa sawit menyebabkan menurunnya persediaan karbon lahan gambut Indonesia; (2) Perluasan lahan kelapa sawit mengganggu *biodiversity*, lingkungan dan membahayakan satwa (di antaranya gajah, orang utan); (3) Pengembangan kelapa sawit identik dengan pelanggaran HAM terhadap pekerja anak; (4) Pembukaan lahan kelapa sawit dengan cara membakar akan menyumbang emisi GRK dan mematikan satwa langka; serta (5) Pengembangan kelapa sawit dikategorikan penyebab perubahan iklim.

Persepsi negatif terhadap minyak kelapa sawit di Eropa disebabkan oleh dampak terhadap lingkungan dan kesehatan. Adapun kebijakan diskriminatif yang terjadi di Uni Eropa adalah Undang-Undang Anti Deforestasi (EUDR) yang tidak mempertimbangkan konteks dan tantangan negara-negara produsen, termasuk Indonesia. Pemberlakuan EUDR akan memberikan dampak signifikan terhadap pekebun karena mereka menghadapi persoalan di lapangan di antaranya persoalan legalitas, data lahan, lokasi geografis, akses pada informasi, dan akses pasar. Kesenjangan antara regulasi EUDR dan kondisi di lapangan telah membatasi akses produk pekebun ke pasar EU. Penting untuk memastikan partisipasi inklusi pekebun Indonesia dalam rantai pasok minyak nabati di Eropa. Mengingat pekebun merupakan pilar yang penting dalam industri sawit di Indonesia karena kontribusinya berkisar 41% atau sekitar 2,6 juta pekebun Indonesia. Tantangan terberat bagi pekebun Indonesia terletak pada *traceability* atau ketelusuran, karena sebagian besar dari mereka bergantung pada pihak perantara sehingga melacak buah kelapa sawit sampai ke asalnya menjadi sulit dilakukan.

Tidak dipungkiri, kebijakan EUDR merupakan alat EU untuk melindungi produsen dalam negeri dalam persaingan global dengan negara lain. Sekali pun EUDR tidak dapat dicabut, setidaknya implementasinya disesuaikan dengan kondisi negara produsen minyak sawit sebab regulasi ini akan berpengaruh pada suplai minyak kelapa sawit dunia yang juga berdampak negatif bagi konsumen minyak nabati dunia.

3.3. Persyaratan dan Standardisasi Akses Pasar

Indonesia sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-bangsa turut aktif dalam perumusan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* yang biasa disingkat dengan SDGs 2030. TPB/SDGs adalah gerakan untuk memelopori kesejahteraan hidup sekaligus merawat lingkungan sekitar secara berkesinambungan. Aksi ini merupakan komitmen global dan nasional yang mencakup 17 Tujuan (Gambar 11).



Gambar 11. Tujuh belas cakupan tujuan pembangunan berkelanjutan

Dalam rangka memastikan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kebijakan ini mengatur penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

yang operasionalisasinya kemudian dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAN TPB) dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) di tingkat provinsi berjangka waktu 5 (lima) tahunan. Perpres ini memerintahkan penyalarsan program pembangunan setiap kementerian dengan TPB, dan pada lampirannya secara spesifik menyebutkan tujuan dan target yang menjadi tanggung jawab kementerian, termasuk Kementerian Pertanian. Khusus perkebunan dan industri kelapa sawit dengan posisi strategis dalam perekonomian nasional dan global, sudah seharusnya berperan strategis juga dalam agenda TPB di Indonesia.

Gagasan keberlanjutan pada sektor kelapa sawit mengemuka mulai tahun 2000-an saat pemberlakuan target 100% minyak sawit berkelanjutan di Belanda, Inggris, Perancis, dan Jerman. ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*) atau Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia merupakan inisiatif penting, baik sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di Indonesia, sekaligus merespons agenda keberlanjutan di tingkat global. Hal penting dalam inisiatif ini adalah pengembangan standar nasional ISPO untuk pengelolaan kebun dan pengolahan kelapa sawit berkelanjutan.

Pengembangan standar nasional kelapa sawit berkelanjutan atau *sustainable palm oil* merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia yang dirancang sebagai suatu regulasi dan/atau kebijakan yang mengejawantahkan kesadaran bahwa pengelolaan kelapa sawit Indonesia harus dilakukan secara berkelanjutan (*sustainable*) mulai dari persiapan lahan, penanaman, pengolahan sampai kepada produk akhirnya, yang dapat ditelusuri dan memenuhi unsur-unsur keberlanjutan, yakni layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dapat dijadikan standar atau model produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan.

Penyelenggaraan Sistem Sertifikasi ISPO telah berjalan sejak tahun 2011 melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa

Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*). Pada perkembangannya, terutama sejak terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pembangunan perkebunan berkelanjutan, diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, mengharuskan persyaratan ISPO diubah dan/atau disempurnakan. Penyempurnaan ketentuan dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*). Pada perjalanannya, Sistem Sertifikasi ISPO mengalami berbagai pencapaian dan perkembangan juga menemui berbagai hambatan, masalah, tantangan, dan tuntutan. Agar menjawab beberapa hambatan, masalah, tantangan, dan tuntutan terkait Sistem Sertifikasi ISPO di atas, sejak tahun 2016 muncul adanya proses penguatan Sistem Sertifikasi ISPO. Setelah melalui serangkaian proses yang panjang, Presiden RI telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia pada tanggal 13 Maret 2020 dan telah diundangkan pada tanggal 16 Maret 2020.

Perpres tentang Sistem Sertifikasi ISPO di dalamnya telah mengamanatkan perihal penyelenggaraan Sertifikasi ISPO mulai pada fase hulu yang harus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian. Oleh karenanya, Pemerintah telah mengundang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia pada tanggal 24 November 2020, sekaligus menggantikan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015.

Pemberlakuan sistem sertifikasi ISPO bersifat *mandatory* (wajib) terhadap pelaku usaha perkebunan. Bagi pekebun kewajiban berlaku 5 (tahun) sejak Permentan Nomor 38 Tahun 2020 diundangkan. Pembangunan kelapa sawit berkelanjutan memantapkan sikap bangsa Indonesia dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Termasuk mendukung komitmen Indonesia dalam kancah masyarakat global. Secara spesifik, ISPO ditetapkan dengan tujuan meningkatkan kesadaran pentingnya produksi minyak sawit secara lestari dan meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar internasional.

Secara umum, standar ISPO memiliki korelasi positif dan kesesuaian dengan Peraturan EU mengenai bebas deforestasi untuk komoditas dan produk kelapa sawit. Kesesuaian terdapat pada lingkup tujuan, pertimbangan, hingga substansi pengertian istilah ‘hutan’, ‘deforestasi’, ‘degradasi hutan’, dan ‘bebas deforestasi’. Definisi hutan menurut Badan Pangan PBB (FAO) pada 2010 adalah suatu hamparan lahan dengan luas lebih dari 0,50 hektare yang ditumbuhi oleh pepohonan dengan tinggi lebih dari 5 meter dan tutupan tajuk lebih dari 10% atau ditumbuhi pohon yang secara alami tumbuh dengan tinggi lebih dari 5 meter. Sedangkan Peraturan Menteri Kehutanan P.14/2004 mendefinisikan hutan sebagai lahan dengan luas minimum 0,25 hektare, dengan tutupan tajuk pohon setidaknya 30% dan dengan pepohonan mencapai tinggi 5 meter. Dengan demikian, pada definisi ‘hutan’, untuk parameter tinggi pohon minimum terdapat kesamaan yakni 5 meter, dan untuk luas minimum Permenhut P14/2004 menyebut 0,25 hektare, lebih ketat dari FAO (2010) yang menyebut 0,5 hektare. Sementara untuk parameter tutupan minimum kanopi hutan FAO (2010) menyebut 10% lebih ketat dari Permenhut P.14/2004 yakni 30%.

Selain itu, standar ISPO memiliki kesesuaian dengan persyaratan bebas deforestasi, baik untuk Perusahaan (Prinsip 1, 2, 3 dan 6) maupun untuk Pekebun (Prinsip 1, 2, 3 dan 4). Secara detail dan tegas kriteria dan indikator pada prinsip-prinsip tersebut mengharuskan perusahaan dan pekebun mematuhi aturan legalitas lahan dan usaha, perlindungan kawasan hutan dan lahan berhutan (termasuk perlindungan habitat, keanekaragaman-hayati, dan fungsi hidro-orologisnya), termasuk dengan mewajibkan penyajian informasi yang mampu telusur, sebagai prakondisi untuk sertifikasi rantai pasok.

Sejalan dengan EUDR, kebijakan kelapa sawit berkelanjutan selaras dengan TPB/SDGs, yang sudah menjadi serangkaian tujuan pembangunan yang diterima secara global. Prinsip ISPO berpotensi menyumbang terhadap pencapaian 12 Tujuan dalam TPB, yakni Tujuan 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 6, 12, 13, 15 dan 16. Potensi kontribusi terbesar adalah terhadap tujuan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (Tujuan 8), produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab (Tujuan 12), dan perlindungan ekosistem daratan (Tujuan 15). Pemenuhan setiap prinsip ISPO memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap setidaknya satu hingga mencapai enam tujuan yang termasuk pada TPB.

Memperhatikan perkembangan hingga saat ini, diperlukan perbaikan dengan pendekatan *continual improvement* untuk terus mencapai yang terbaik. TPB sangat strategis dan pemerintah perlu mempertegasnya menjadi acuan bagi pencapaian keberlanjutan, termasuk bagi ISPO. Pemerintah dalam hal ini, harus meningkatkan kinerja perumusan kebijakannya yang menciptakan *enabling environment* agar pelaku swasta mau dan mampu mencapai keberlanjutan, terutama kepastian legalitas lahan dan usaha. Termasuk penyelarasan kebijakan antar kementerian–antar sektor agar pengembangan mulai dari tataran budi daya, pengolahan hingga pemasaran menjadi satu kesatuan kekuatan ekonomi Indonesia di mata dunia. Selanjutnya, pemerintah sebagai penggagas sekaligus pemilik skema sertifikasi ISPO dengan pendekatan *mandatory*, memiliki keunggulan daya paksa mulai dari pengembangan hingga penerapan standar nasional ISPO dan tata kelola sertifikasi yang kredibel serta memperoleh legitimasi publik dan legitimasi pasar, di tataran domestik dan global.

Lebih lanjut terkait upaya peningkatan/percepatan kesiapan Indonesia menuju pemberlakuan EUDR, pemenuhan persyaratan legalitas dan bebas deforestasi serta inklusivitas pekebun menjadi prioritas pemerintah. Kebijakan yang digunakan adalah percepatan pendataan pekebun dan pemetaan lokasi geografis kebun melalui STDB

yang diperbaiki dan dikelola dalam sistem informasi e-STDB. Surat Tanda Daftar Budi daya (STD-B) merupakan program kegiatan pemerintah dalam bentuk pendataan yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 283 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Budi daya (STD-B).

Percepatan pendataan yang dilakukan di atas disertai dengan ketegasan *guidance* dari Kementerian Pertanian dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik bagi pekebun, serta menghentikan praktik STDB sebagai perizinan dengan beban biaya oleh pekebun. Penyediaan data dan informasi ketertelusuran pada sistem informasi e-STDB (bagi pekebun) dan SIPERIBUN (bagi perusahaan perkebunan dan perusahaan pengolahan kelapa sawit) diharapkan terhubung dengan *National Dashboard* yang selanjutnya terhubung dengan penyediaan informasi untuk operator EU pada mekanisme *due diligence* dan penilaian risiko.

4.

INTEGRASI HARGA INTERNASIONAL TERHADAP HARGA DOMESTIK


4.1. Analisis Harga Sawit Dunia

Berbeda dengan resesi dan krisis global yang pernah terjadi sebelumnya, misalnya seperti yang terjadi pada tahun 2009 dan 2012, resesi global 2020 adalah berbeda sehingga unik. Pada resesi global yang terjadi pada 2009 adalah akibat pecahnya turbulensi atau gelembung kredit perumahan di AS dan negara-negara maju lainnya yang menyebabkan krisis keuangan terdalam atau terburuk sejak Depresi Hebat era 1930-an dan 1940-an dan menyebabkan resesi di negara-negara maju. Namun demikian negara-negara yang termasuk dalam kelompok *Emerging Market and Developing Economies* (EMDE) utama, seperti di antaranya Brasil, Cina, India, Indonesia, Afrika Selatan, Rusia, dan Turki, tidak terdampak resesi, sehingga pasar domestik negara-negara EMDE tetap berkembang. Hal ini mendorong harga energi dan minyak nabati merangkak naik hingga awal tahun 2010. Searah dengan upaya pemulihan ekonomi Amerika Serikat dan Uni Eropa yang mem-*bailout* perbankan mereka, pasar keuangan global mengubah arah dari pasar kredit perumahan dan finansial menuju ke pasar komoditas. Hal itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, Uni Eropa dan pasar internasional pulih di satu pihak, dan di pihak lain, pertumbuhan negara EMDE yang stabil, pasar komoditas global mulai pulih, yang mengakibatkan harga energi dan minyak nabati meningkat pertengahan tahun 2010 hingga September 2012 (Gambar 9 dan Gambar 10). Pada periode tersebut minyak sawit (CPO) dunia

Sawit Indonesia

dalam Dinamika Pasar Dunia


mencapai kisaran US\$ 1000–1395 per ton. Sejak November 2012, harga CPO dunia turun di bawah US\$ 1000 akibat penurunan ekonomi global yang terjadi pada 2012.



Sumber: Worldbank Commodity Outlook, January 2023

Gambar 12. Perkembangan harga bulanan *coconut oil*, *groundnut oil*, *palm oil* dan *palm kernel oil*, Januari 2009–Januari 2023

Krisis global tahun 2012 didorong oleh krisis utang kawasan Uni Eropa, dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Namun demikian, krisis ini tidak begitu berpengaruh pada Amerika Serikat dan kelompok negara EMDE. Pasar komoditas global berangsur pada situasi normal dan harga minyak mentah global pada kisaran US\$ 450–800 per ton (US\$ 60–110 per barrel), sedangkan harga CPO berkisar antara US\$ 720–950 per ton pada Desember 2012–Desember 2014. Selanjutnya sejak Januari 2015 hingga Desember 2019, harga CPO Dunia berada pada kisaran US\$ 540–830 per ton, sedangkan harga minyak mentah dunia berkisar antara US\$220–570 per ton (US\$ 30–80 per barrel). Komoditas minyak nabati lainnya, seperti minyak kelapa, minyak kedelai, minyak *rapeseed* dan minyak biji bunga matahari memiliki pergerakan yang searah dengan pergerakan harga CPO dan harga minyak mentah dunia (Gambar 11).



Sumber: Worldbank Commodity Outlook, January 2023

Gambar 13. Perkembangan *palm oil*, *soybean oil*, *rapeseed oil* dan *sunflower oil* Januari 2009–Januari 2023

Krisis terakhir, yang terjadi sejak awal 2020, dipicu oleh pandemi Covid-19 dan menyebabkan kontraksi paling tajam dalam PDB global, baik secara agregat maupun per kapita. Selama pandemi, yaitu pada tahun 2020–2021, pembuat kebijakan hampir seluruh negara di dunia memberikan dukungan kebijakan moneter dan fiskal yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Pelonggaran kebijakan moneter terjadi hampir bersamaan di seluruh dunia. Baik negara maju maupun negara berkembang memangkas suku bunga hingga mencapai level terendah pada tahun 2020. Kebijakan fiskal untuk merespons pandemi juga sangat signifikan. Pada tahun 2020, pengeluaran pemerintah di negara-negara maju dan EMDE meningkat pesat. Untuk membiayai peningkatan pengeluaran fiskal, pemerintah di seluruh dunia mengeluarkan sejumlah utang mencapai rekor tertinggi. Secara global, utang pemerintah mencatat lonjakan terbesar pada 2020. Dampaknya adalah, setelah menurun tajam pada tahap awal pandemi,

inflasi global mulai meningkat pada pertengahan 2020 didorong oleh kenaikan harga minyak dan pangan. Peningkatan inflasi dipicu oleh gangguan pasokan yang mencerminkan penghentian terkait pandemi, dan pemulihan permintaan yang tajam didorong oleh dukungan kebijakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mulai dibukanya *lockdown* yang dilakukan selama gelombang pertama pandemi. Selanjutnya Rusia invasi Ukraina pada Februari 2022 dan sanksi internasional terkait menambah tekanan inflasi global dengan semakin menaikkan harga komoditas (terutama energi dan makanan). Harga CPO merambat naik namun masih dalam kondisi normal pada Januari–Oktober 2020 dengan kisaran US\$ 600–800 per ton, menjadi melambung tinggi sejak November 2020–Januari 2023 dengan kisaran US\$900–1800 per ton (Gambar 2). Puncak harga terjadi pada Maret 2022–Juni 2022 di mana harga CPO mencapai US\$ 1550–1800 per ton yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina. Sejak Juli 2022 harga CPO menurun sekitar US\$1100 per ton (Juli 2022) menjadi sekitar US\$ 950 pada Januari 2023.


Dinamika harga CPO dan minyak nabati lainnya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Krisis pangan dan energi menjadi titik sentral perhatian dalam upaya mengatasi dampak Covid-19, dan krisis Rusia–Ukraina dan situasi perubahan iklim global. Harga minyak mentah dunia, naik 3,5% antara Februari–Agustus 2022. Harga minyak mentah melonjak menjadi US\$120 per barel pada awal Maret setelah invasi Rusia ke Ukraina. Harga mencerminkan kekhawatiran gangguan ekspor minyak pada saat keseimbangan pasokan-permintaan yang ketat serta respons yang diredam oleh Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan produsen lain setelah divestasi sebelumnya di sektor bahan bakar fosil. Pelepasan cadangan minyak strategis oleh anggota Badan Energi Internasional dan permintaan yang lebih lambat karena pemberlakuan *lockdown* masa Covid-19 di Cina menyebabkan harga minyak turun di bawah \$100 pada bulan April. Namun, larangan impor minyak Rusia yang diumumkan oleh Uni Eropa dan ekspektasi sanksi yang lebih luas termasuk di bidang asuransi maritim dan pembiayaan perdagangan ditambah dengan pemadaman di

tempat lain menyebabkan harga melonjak menjadi \$ 120 pada awal Juni 2022 (Gambar 11).

Situasi tersebut sangat berpengaruh pada perkembangan harga CPO dunia, karena selain digunakan sebagai bahan baku produk industri makanan, CPO juga digunakan sebagai bahan baku biodiesel, khususnya pada pasar Eropa. Oleh karena itu, perkembangan harga CPO internasional juga dipengaruhi oleh harga minyak bumi mentah (*Crude Oil*) dan Batu Bara (*Coal*). Krisis yang diakibatkan oleh perang antara Rusia dan Ukraina memicu krisis energi. Selain berpengaruh terhadap harga minyak nabati, perang tersebut menimbulkan krisis energi. Pergerakan harga CPO searah dengan pergerakan harga minyak mentah dan batu bara. Koefisien korelasi harga-harga CPO dengan harga minyak bumi dan batu bara masing-masing 63,29% dan 70,85%. Artinya, fluktuasi harga CPO, sekitar 63,29% dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak bumi. Makna yang sama apabila dikaitkan dengan batu bara. Dengan demikian, perkembangan harga minyak mentah dan batu bara memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan harga CPO sekalipun tidak sekuat minyak kedelai, minyak *rapeseed*, dan biji bunga matahari. Daya beli masyarakat negara importir juga berpengaruh terhadap permintaan minyak nabati (termasuk CPO). Negara-negara yang kelompok EMDE memiliki pertumbuhan tetap stabil, namun pada akhir tahun 2022 banyak negara di Uni Eropa (salah satu pangsa terbesar CPO Indonesia) dan juga Amerika Serikat sedang menghadapi krisis ekonomi. Hal ini menjadi penyebab menurunnya harga CPO akibat penurunan permintaan terutama Uni Eropa.

Sawit Indonesia

dalam Dinamika Pasar Dunia



Sumber: Worldbank Commodity Outlook, January 2023

Gambar 14. Perkembangan *palm oil*, *coal* dan *crude oil*, Januari 2009– Januari 2023

Fluktuasi harga CPO juga dipengaruhi oleh perkembangan harga minyak nabati yang lain, seperti minyak kedelai, minyak *rapeseed*, minyak bunga matahari, dan minyak kelapa. Harga CPO internasional memiliki pergerakan yang searah dengan harga minyak kedelai, harga minyak *rapeseed* dan minyak biji bunga matahari. Minyak kelapa tidak memiliki pergerakan yang searah hingga tahun 2018, namun sejak itu minyak kelapa memiliki pergerakan yang searah. Di sisi lain, harga minyak kacang tanah memiliki pola pergerakan yang berbeda baik dengan harga CPO maupun harga minyak nabati lainnya. Hal ini berarti kenaikan harga minyak kedelai, minyak *rapeseed*, minyak biji bunga matahari, dan minyak kelapa sangat berpengaruh terhadap perkembangan harga CPO. Koefisien korelasi harga CPO internasional dengan harga minyak kedelai, minyak *rapeseed*, minyak biji bunga matahari, dan minyak kelapa masing-masing secara berurutan adalah 90,82%, 92,03%, 92,39% dan 67,94%. Hal ini menunjukkan bahwa harga-harga minyak tersebut sangat kuat pengaruhnya terhadap harga CPO. Jika harga minyak tersebut meningkat, harga CPO juga meningkat

dan sebaliknya. Demikian pula tingginya koefisien korelasi harga minyak kedelai dengan minyak *rapeseed* adalah 96,40%, sementara dengan minyak biji bunga matahari adalah 92,50%, dan antara minyak *rapeseed* dengan minyak biji bunga matahari adalah 90,90%. Selain terhadap harga CPO, perubahan harga untuk ketiga jenis minyak nabati ini sangat kuat untuk saling memengaruhi.

4.2. Dampak Harga terhadap Sawit Nasional

Sebagai komoditas ekspor utama Indonesia, fluktuasi harga CPO akan berimbas terhadap harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit petani. Namun demikian, perhatian terhadap perkembangan harga energi dan harga minyak nabati internasional sangat penting untuk diperhatikan mengingat pengaruhnya yang kuat terhadap perkembangan harga CPO dan TBS. Mengingat harga energi internasional cenderung terus melandai, sedangkan harga minyak kacang tanah dan harga minyak kelapa pengaruhnya lebih rendah, maka dalam jangka pendek perkembangan harga minyak kedelai, harga minyak *rapeseed*, dan minyak biji bunga matahari sangat perlu untuk diperhatikan. Perang di Ukraina berdampak pada harga minyak nabati dunia karena kehadiran Ukraina dan Rusia yang signifikan di pasar minyak nabati. Minyak kelapa sawit mencapai US\$ 1776,96 per ton, kedelai naik ke level US\$1956,88 per ton dan minyak biji bunga matahari mencapai US\$ 2361,13 per ton mencapai level tertinggi pada Maret 2022. Di lain pihak, harga minyak *rapeseed* mencapai US\$ 2162,30 per ton pada bulan tersebut dan mencapai level tertinggi pada Mei 2022 sebesar US\$ 2266.17 per ton (Gambar 10). Pada bulan berikutnya, minyak kedelai dan minyak *rapeseed* diperdagangkan lebih mahal daripada minyak sawit. Hal ini didorong oleh kekurangan minyak biji bunga matahari dan minyak *rapeesed* di pasar global dan permintaan baru untuk bahan baku biodiesel di Amerika Serikat. Permintaan bahan baku biodiesel menempatkan minyak kedelai AS lebih tinggi dibandingkan

minyak kedelai lainnya dan terutama terhadap CPO. Di samping itu, lemahnya pasokan minyak kedelai dan minyak *rapeseed* adalah akibat faktor iklim yang menyebabkan penurunan produksi kedelai dan *rapeseed* di Uni Eropa, Argentina dan Brasil; serta produksi kedelai di India dan *rapeseed* di Australia. Peningkatan produksi kedelai di Cina dan beberapa negara lain tidak mampu mengimbangi penurunan pasokan ekspor ke pasar global.

Fluktuasi harga CPO pasar dunia juga dipengaruhi oleh perubahan iklim global baik disebabkan oleh dinamika produksi CPO itu sendiri sebagai akibat dinamika iklim maupun juga pengaruh harga komoditas minyak nabati lainnya. Sebagai contoh adalah fenomena El nino yang terjadi pada 2015-2016 memengaruhi perkembangan harga CPO di pasar global, yang ditunjukkan oleh peningkatan harga CPO dari sekitar US\$600 per ton menjadi US\$700-US\$800 per ton selama kurun waktu 2016 hingga awal 2017 (Gambar 9 dan Gambar 10). Meskipun dampak pandemi telah berkurang, dari sisi perubahan iklim, gelombang panas yang intens dan kekeringan yang terjadi di beberapa negara Eropa, Amerika Utara dan Selatan, serta di Asia khususnya Asia Tengah dan Selatan yang terindikasi terjadi pada tahun 2022 dan awal tahun 2023 dapat saja berdampak pada dinamika harga CPO dunia pada tahun mendatang.

Indikasi kuatnya korelasi harga CPO dunia dengan harga minyak nabati lainnya ditunjukkan oleh fakta bahwa sebelum perang, Ukraina mengekspor minyak biji bunga matahari sebagian besar ke Cina, Uni Eropa, dan India. Tertutupnya akses perkapalan karena perang memaksa stok Ukraina meningkat sangat tinggi, dan sebagian dapat tersalurkan ke tujuan ekspor baru di negara-negara yang dapat diakses secara geografis seperti Uni Eropa, Turki, dan Moldova, harga berangsur menurun hingga bulan Juni dan Juli 2022. Pembukaan akses yang mulai berjalan sejak Juli 2022 dengan puncak peningkatan ekspor pada bulan Oktober 2022 mendorong penurunan harga minyak kedelai, minyak *rapeseed*, dan minyak biji bunga matahari. Dampak paling besar adalah terhadap harga CPO,

sehingga pada Oktober 2022 harga CPO pada pasar dunia menurun tajam. Harga minyak kedelai yang mulai naik di November 2022 didorong oleh kekhawatiran kehancuran Ukraina dan meningkatnya permintaan untuk biodiesel di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Hal ini membawa pengaruh terhadap kenaikan harga CPO sehingga tidak serta merta menunjukkan tren yang terus menurun. Harga CPO yang menunjukkan tren kembali meningkat pada akhir tahun 2022 juga didorong oleh meningkatnya impor India dan rencana Indonesia untuk menjalankan mandat biodiesel B35. Kejadian berikutnya adalah pada minggu pertama Desember 2022, *Environmental Protection Agency* (EPA) Amerika Serikat mengusulkan biofuel menggunakan minyak kanola sebagai bahan baku. Selain itu target pertumbuhan diturunkan untuk menekan harga minyak kedelai. Sekalipun pada awal tahun 2023 dampaknya belum terasa terhadap harga CPO Indonesia pada pasar dunia, namun demikian perubahan kebijakan di atas dapat berpengaruh terhadap harga CPO dunia pada masa mendatang.

Sebagai komoditas ekspor, transmisi harga CPO pasar global ke harga TBS domestik juga dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sebagai contoh, pada periode September 2022–Januari 2023 di saat harga CPO berkisar US\$900-an per ton dan kurs rupiah mengalami depresiasi terhadap US\$, harga TBS-nya relatif lebih tinggi dibanding periode Februari–September 2021 di saat harga CPO berkisar US\$1.000-US\$1.200 per ton. Pola perubahan harga CPO pasar global dan TBS domestik nyaris sempurna, dalam artian, naik-turunnya harga CPO segera ditransmisikan ke harga TBS dengan besaran sesuai dengan nilai kurs rupiah terhadap US\$ yang terjadi pada saat itu. Faktor nilai kurs rupiah menjadikan sinyalemen transmisi penurunan harga lebih cepat dibanding kenaikan harga, tidak terlihat pada perkembangan TBS.

Secara kronologis, faktor yang mendorong kenaikan harga CPO adalah karena Indonesia pertama kali menerapkan langkah-langkah pembatasan ekspor pada Januari 2022 yang mencakup pungutan ekspor dan kewajiban pasar domestik. Hal ini menyebabkan harga CPO sempat melampaui harga

minyak kedelai pada bulan berikutnya. Kenaikan harga terjadi meski ringgit Malaysia melemah terhadap dolar Amerika Serikat sejak April 2022 dan ringgit Malaysia terus terdepresiasi hingga November 2022 dengan titik terendah pada Juli-Agustus 2022 ketika perbedaan harga CPO dan minyak kedelai pada pasar global mencapai \$491/ton. Ketidakmampuan Malaysia memasok CPO ke pasar internasional meningkatkan harga CPO di pasar internasional di satu pihak, namun di pihak lain mendorong penurunan harga TBS Indonesia pada Juli 2022. Ringgit Malaysia menguat ke tingkat nilai tukar yang lebih normal mulai Desember 2022 dan sekalipun Indonesia menerapkan pungutan ekspor, harga CPO internasional dan harga TBS terus menunjukkan peningkatan. Peningkatan harga CPO pada pasar internasional menyebabkan perbedaan antara harga CPO dan minyak kedelai Amerika Selatan menjadi sekitar \$200 per ton pada akhir tahun 2022.


Pada 6 Desember 2022, Parlemen dan Dewan Uni Eropa telah menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang Komoditas Bebas Deforestasi (langkah ini juga akan diikuti oleh Inggris dan Amerika Serikat). Pemberlakuan Undang-Undang Bebas Deforestasi direncanakan akan dimulai April 2023, dan menjadi sinyal utama penurunan harga CPO dunia pada 2023. Penerapan Undang-Undang Bebas Deforestasi dalam rangka REDD II UE yang menurunkan permintaan CPO, dan perbedaan antara harga CPO dan minyak kedelai saat ini kemungkinan akan terus bertahan pada kondisi penurunan produksi kedelai Argentina dan permintaan biodiesel AS yang meningkat. Peningkatan jumlah pasokan yang lebih tinggi dari minyak biji bunga matahari dan *rapeseed* pada pasar global mendorong penurunan harga CPO pada November 2022 dan terus bertahan hingga Januari 2023.

4.3. Posisi Tawar Petani terhadap Harga Internasional

Harga rata-rata bulanan TBS kelapa sawit nasional menunjukkan peningkatan sejak Januari 2009 (Rp879,86 per kg) hingga mencapai puncaknya pada April 2022 (Rp3.584,93 per kg), kemudian setelah menunjukkan penurunan pada Mei 2022 (Rp3.086,23 per kg) hingga mencapai titik terendah pada Juli 2022 (Rp1.810,66 per kg). Sejak Agustus 2022 harga TBS (Rp2.042,00 per kg) menunjukkan peningkatan hingga awal tahun 2023 (Gambar 12). Ada beberapa hal penting yang ditunjukkan dalam hubungan antara harga CPO global dengan TBS domestik. Selama kurun waktu Oktober 2021-Mei 2022 (pada saat harga CPO global menembus di atas US\$1.200 per ton), harga TBS berkisar antara Rp2.636/kg–Rp3.585/kg. Artinya, *booming* harga CPO di pasar global juga dinikmati oleh petani sawit domestik. Hal ini diperkuat oleh fakta nilai tukar petani (NTP) subsektor perkebunan yang pada April 2022 mencapai 136,21; melonjak tajam dibanding Juli 2020 yang masih sekitar 100,96. Lonjakan NTP subsektor perkebunan yang sangat tinggi tersebut juga mendorong NTP sektor pertanian yang pada Maret 2022 mencapai 109,25.

Sawit Indonesia

dalam Dinamika Pasar Dunia



Sumber: Worldbank Commodity Outlook, January 2023. Statistik Harga Produser Pertanian Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Rakyat. BPS 2010–2022, dan Statistik Perkebunan Perkebunan Kelapa Sawit, Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023


Gambar 15. Perkembangan harga bulanan *palm oil* dan TBS, Januari 2009 –Januari 2023

Sebagai komoditas ekspor, perkembangan harga TBS terkait erat dengan perkembangan harga CPO di pasar global. Tingginya pangsa ekspor CPO dibanding untuk pemenuhan kebutuhan domestik, menjadikan fluktuasi *supply-demand* pasar global lebih menentukan perkembangan harga TBS di dalam negeri. Perkembangan harga TBS searah dengan perkembangan harga CPO di pasar global dengan koefisien korelasinya mencapai 59,25%. Dengan demikian, rendahnya harga TBS di dalam negeri beberapa bulan terakhir merupakan konsekuensi logis dari perkembangan harga CPO dunia. Namun demikian, perlu dicatat bahwa fenomena yang berkembang di dalam negeri ada perbedaan harga TBS antara petani mitra dan nonmitra dengan perusahaan pengolah kelapa sawit (PKS). Harga TBS petani mitra lebih tinggi dibanding petani nonmitra. Hal ini menggambarkan bahwa posisi tawar petani menjadi lebih kuat dengan

Sawit Indonesia

dalam Dinamika Pasar Dunia

bermitra, dan hal ini dipayungi oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun.



Sumber: Worldbank Commodity Outlook, January 2023. Statistik Harga Produsen Pertanian Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Rakyat. BPS 2010–2022; dan Statistik Perkebunan Perkebunan Kelapa Sawit, Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023; Statistik Produksi Bulanan Tanaman Perkebunan BPS, 2023; Buletin Statistik Perdagangan Luar Ekspor Bulan Januari 2009–Januari 2023

Gambar 16. Perkembangan produksi minyak sawit, volume ekspor, harga *palm oil* dan harga TBS bulanan, Januari 2009–Januari 2023

Fluktuasi harga TBS juga dipengaruhi oleh produksi dan konsumsi domestik serta volume ekspor CPO. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa fenomena penurunan harga TBS yang terjadi saat ini berkaitan dengan peningkatan produksi CPO, namun volume ekspornya menurun (Gambar 13). Koefisien korelasi antara harga TBS dengan produksi CPO domestik, volume ekspor CPO, dan konsumsi CPO domestik masing-masing sebesar 57,33%, 17,45%, dan 54,69%. Artinya, fluktuasi harga TBS, sekitar 57,33% dipengaruhi oleh fluktuasi produksi CPO domestik. Makna yang sama untuk hubungan antara harga TBS dengan volume ekspor CPO dan konsumsi

CPO domestik. Berdasarkan koefisien korelasi tersebut dapat dikatakan perkembangan harga TBS lebih besar dipengaruhi oleh perkembangan produksi dan konsumsi CPO domestik dibanding perkembangan volume ekspor.

Mencermati perkembangan harga Tandan Buah Segar (TBS) bulanan selama kurun waktu Januari 2020–Januari 2023, terlihat bahwa harga TBS mitra memang senantiasa lebih tinggi dibanding TBS nonmitra. Sejak Juli 2022 hingga Januari 2023, selisih harga TBS mitra dan nonmitra semakin melebar. Lebih rendahnya harga TBS nonmitra dibanding TBS mitra, diduga utamanya disebabkan oleh perbedaan kualitas TBS, tidak patuhnya PKS (terutama PKS tanpa kebun) terhadap harga acuan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2018. Permentan tersebut mengatur (a) penetapan harga pembelian TBS; (b) syarat penerimaan TBS di pabrik pengolahan; (c) tata cara pembelian dan pembayaran TBS; (d) kewajiban perusahaan perkebunan; dan (e) pengawasan. Permentan ini dimaksudkan untuk mendorong agar para petani kelapa sawit melakukan kerja sama atau bermitra dengan perusahaan kelapa sawit agar terjalin hubungan yang saling menguntungkan. Selain adanya unsur pembinaan dari perusahaan kepada petani kelapa sawit, juga adanya keterjaminan harga. Berdasarkan Permentan tersebut, gubernur yang mempunyai wilayah perkebunan kelapa sawit akan menetapkan harga acuan TBS secara reguler yang disesuaikan dengan perkembangan harga di pasar domestik dan global. Sebagai konsekuensi logis adalah posisi tawar petani terhadap harga CPO dunia akan meningkat sepanjang Permentan tersebut dijalankan dengan baik dan benar.

Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa pada 6 Desember 2022, Parlemen dan Dewan Uni Eropa telah menyepakati dan mengesahkan Undang-Undang Komoditas Bebas Deforestasi dan akan diikuti Inggris dan Amerika Serikat. Melalui undang-undang tersebut Uni Eropa menjamin produk-produk yang dijual di negara-negara Uni Eropa tidak terkait

dengan perusakan dan degradasi hutan. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap posisi tawar petani kelapa sawit, karena komoditas yang wajib memenuhi persyaratan undang-undang tersebut salah satunya adalah minyak sawit (CPO dan turunannya).

Undang-Undang Komoditas Bebas Deforestasi memang hanya akan diterapkan bagi pelaku usaha di kawasan Uni Eropa. Namun, regulasi tersebut juga akan berdampak ke pelaku usaha dan bahkan petani kecil di Indonesia; karena menyuplai kebutuhan komoditas yang terkena persyaratan undang-undang tersebut, bagi pelaku usaha di Uni Eropa. Bagi Indonesia, keberadaan Undang Undang Komoditas Bebas Deforestasi akan menyulitkan para pelaku usaha karena UU tersebut mewajibkan pelaku usaha memiliki sertifikat verifikasi atau uji kelayakan (*due diligence*) komoditas atau produk berbasis geolokasi atau berdasarkan citra satelit dan koordinat sistem pemosisi global (GPS). Uni Eropa akan melacak asal-usul komoditas itu dengan mengimplementasikan e-paspor produk digital. Mengingat komoditas minyak sawit merupakan andalan ekspor Indonesia ke Uni Eropa, maka keberadaan undang-undang tersebut harus disikapi secara serius. Keberadaan undang-undang tersebut juga akan sangat berpotensi memperlebar selisih harga TBS mitra dan nonmitra; karena TBS mitra akan lebih mudah memenuhi persyaratan ketertelusuran (*traceability*) dibanding TBS nonmitra.

Upaya untuk memenuhi persyaratan penelusuran, selain memerlukan biaya tambahan, juga harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 24 bulan. Biaya tambahan yang diperlukan untuk memisahkan rantai pasokan untuk mematuhi kondisi pasar Uni Eropa mungkin penting bagi perusahaan kelapa sawit. Dalam jangka waktu yang relatif singkat, perusahaan harus memastikan rantai pasokan mana yang memenuhi persyaratan ketertelusuran pasar Uni Eropa, atau bagian mana yang memenuhi persyaratan, dan bagian mana yang tidak. Selain itu, untuk persyaratan ketertelusuran pekebun kelapa sawit skala kecil termasuk geolokasi dengan koordinat bidang tanah tempat komoditas tersebut

diproduksi juga dapat menimbulkan biaya tambahan untuk penerapan persyaratan ketertelusuran. Meskipun ada kelonggaran bahwa negara-negara produsen dalam menerapkan undang-undang antideforestasi harus memperbaiki tata kelola lahan dan hutan, menciptakan peluang sosial-ekonomi, menjual produk sesuai aturan produksi dalam negeri, dan memanfaatkan dukungan serta pendanaan Uni Eropa, namun hal ini tidaklah mudah untuk dilakukan.

Implementasi Undang-Undang Bebas Deforestasi Uni Eropa, selanjutnya akan diikuti oleh undang-undang yang sama dari Inggris dan Amerika Serikat, akan berdampak menurunnya permintaan impor minyak sawit dari Indonesia. Di satu sisi akan menekan harga ekspor, di sisi lain terdapat beberapa permasalahan, yaitu (1) biaya yang timbul akibat mengikuti seluruh peraturan bebas deforestasi, sebagian pasti ditanggung oleh petani sehingga akan menekan harga di tingkat petani; (2) hanya pekebun plasma yang berasal dari perusahaan inti atau bermitra dengan perusahaan kelapa sawit besar yang dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan; (3) pada umumnya petani kelapa sawit tidak menjual hasil produksinya langsung ke perusahaan induk atau mitra, namun melalui pedagang dan atau koperasi sehingga terdapat biaya tambahan yang juga akan menurunkan harga di tingkat petani; dan (4) saat ini pasar Uni Eropa telah menyerap lebih dari 85% produksi minyak sawit bersertifikat, dan dari total produksi dan area bersertifikat, hanya 63% yang dijual sesuai standar harga bersertifikat. Meskipun pada awalnya pemenuhan persyaratan yang ditetapkan untuk penerapan undang-undang antideforestasi mampu merangsang produksi, namun dalam jangka menengah dan jangka panjang hal ini gagal memberikan insentif kepada produsen. Dampak lanjutannya adalah produksi sertifikasi terus meningkat meski relatif kecil, diiringi dengan meningkatnya akibat kebocoran ekspor ke negara-negara yang memiliki standar, sertifikasi, dan regulasi yang lebih longgar.

Dalam rangka meningkatkan posisi tawar petani sekaligus meningkatkan kinerja produksi, konsumsi, dan ekspor kelapa sawit Indonesia, maka diperlukan perhatian lebih serius terhadap dinamika

harga TBS yang ternyata dipengaruhi faktor domestik dan internasional. Beberapa hal penting untuk dicatat di antaranya adalah (1) Dari sisi domestik, dinamika harga TBS disebabkan oleh dinamika produksi yang meningkat. Peningkatan produksi dalam negeri dan tekanan harga petani nonmitra karena dimulainya penerapan Undang-Undang Bebas Deforestasi yang berimplikasi pada pabrik CPO tanpa kebun, pedagang TBS bebas dan petani nonmitra terdepak dari rantai pasokan karena penerapan sertifikasi membutuhkan biaya sangat tinggi; (2) Dinamika harga TBS juga disebabkan oleh faktor siklus perkembangan harga TBS yang pada situasi normal, harga TBS memiliki siklus yang selalu meningkat dari Januari hingga Maret atau April dan Mei, namun selanjutnya akan menurun mulai Mei atau Juni hingga Desember; (3) Harga TBS ditemukan lebih kuat dipengaruhi oleh perkembangan volume produksi dan konsumsi domestik, jika dibandingkan dengan perkembangan volume ekspor. Seiring dengan peningkatan produksi saat ini, konsumsi dalam negeri harus didorong sehingga mengalami peningkatan signifikan. Realisasi program B35/40 dan hilirisasi produk sawit di dalam negeri akan mendorong peningkatan harga TBS, sekaligus memperkuat posisi tawar petani; (4) Dari sisi internasional, dinamika harga TBS diakibatkan perkembangan harga internasional CPO yang perubahannya sangat terkait dengan harga energi dan minyak nabati. Pengaruh harga minyak nabati lebih kuat dibanding harga energi, sehingga pemantauan terhadap dinamika perkembangan harga minyak nabati internasional sebagai antisipasi dampaknya terhadap dinamika harga CPO dan TBS dalam negeri menjadi penting; dan (5) Di samping faktor internasional tersebut dan pengaruh iklim serta cuaca global dan nasional (yang mengakibatkan penundaan panen dan penurunan produktivitas) juga menunjukkan lebih kuat dalam memengaruhi harga CPO yang berujung pada perubahan harga TBS, jika dibandingkan faktor lain seperti pemberlakuan atau pembebasan pajak ekspor, dan perubahan nilai tukar mata uang Indonesia terhadap dollar Amerika Serikat.

5.

STRATEGI PENGEMBANGAN KELAPA SAWIT NASIONAL

Pengembangan usaha kelapa sawit merupakan salah satu langkah yang diperlukan sebagai kegiatan pembangunan subsektor perkebunan dalam rangka revitalisasi sektor pertanian. Pengembangan kelapa sawit rakyat sangat ditentukan oleh adanya kebijakan yang memihak kepada rakyat agar mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat. Pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat diyakini tidak saja akan meningkatkan kesejahteraan rakyat tetapi juga secara lebih luas dapat meningkatkan perekonomian nasional terutama dari devisa ekspor.

Pengembangan kelapa sawit merupakan pengembangan komoditas di subsektor perkebunan berbasis agribisnis. Aktivitas perkebunan kelapa sawit memberikan nilai yang tinggi di sektor perekonomian. Agribisnis kelapa sawit berperan membuka lapangan kerja bagi masyarakat pekebun dan berkontribusi dalam penurunan tingkat pengangguran. Karena itu pengembangan kelapa sawit nasional sudah seharusnya dipusatkan kepada pengembangan produktivitas yang dicapai melalui manajemen agribisnis yang baik. Masalah yang sering dihadapi petani dalam pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit adalah kurangnya pengetahuan dalam hal teknis budi daya, perawatan tanaman, serta penggunaan jumlah sarana dan prasarana usaha tani yang optimal.

Strategi pengembangan agribisnis kelapa sawit di antaranya adalah integrasi vertikal dan horisontal perkebunan kelapa sawit dalam rangka peningkatan ketahanan pangan masyarakat, pengembangan usaha

pengolahan kelapa sawit di pedesaan, menerapkan inovasi teknologi dan kelembagaan dalam rangka pemanfaatan sumber daya perkebunan, serta pengembangan pasar. Strategi tersebut didukung dengan penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana), standardisasi berkelanjutan, dan kebijakan pemerintah yang kondusif untuk peningkatan kapasitas agribisnis kelapa sawit. Implementasinya, strategi pengembangan agribisnis kelapa sawit didukung oleh program-program yang komprehensif dari berbagai aspek manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan (perbenihan, budi daya dan pemeliharaan, pengolahan hasil, pengembangan usaha, dan pemberdayaan masyarakat) hingga evaluasi.

Berikut ini disampaikan beberapa strategi pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat secara nasional yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.

Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Pemerintah telah mengadakan bantuan dana peremajaan kelapa sawit melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang disalurkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Program peremajaan sawit rakyat (PSR) merupakan upaya peningkatan produktivitas melalui penggantian tanaman tua dan tidak produktif dengan benih unggul yang berkualitas, sekaligus juga upaya memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit nasional secara umum dan kelapa sawit rakyat secara khusus. Sejak tahun 2017, program PSR telah dilaksanakan di 21 provinsi dan 123 kabupaten sentra kelapa sawit dengan target seluas 180.000 hektare per tahun.

BPDPKS ditugaskan untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana sawit untuk meningkatkan kinerja sektor sawit Indonesia. Penyaluran dana sawit didasarkan pada Perpres No. 61/2015 jo. Perpres No.66/2018 yang di antaranya adalah untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit. Peremajaan perkebunan kelapa sawit diwujudkan melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Oktober 2017 di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan.

PSR dilaksanakan dengan memenuhi empat unsur, yakni legal, produktivitas, sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), dan prinsip keberlanjutan. Dalam memenuhi unsur legal, pekebun rakyat yang berpartisipasi dalam program ini harus mengikuti aspek legalitas tanah. Unsur produktivitas dalam program ini adalah untuk meningkatkan standar produktivitas hingga 10 ton tandan buah segar/ha/tahun dengan kepadatan tanaman <80 pohon/ha.

Terdapat tiga model skema pembiayaan yang bisa diterapkan dalam program ini berdasarkan kemampuan pekebun. Skema pertama adalah kebutuhan biaya dipenuhi dari dana bantuan BPDPSK sebesar Rp30 juta/ha/pekebun ditambah dengan dana tabungan milik pekebun. Skema kedua, kebutuhan dana pembiayaan dipenuhi dari dua sumber, yakni memanfaatkan dana bantuan BPDPSK dan kredit usaha rakyat (KUR) dari pekebun. Pada skema ketiga, dana pembiayaan diperoleh dari tiga sumber, yakni bantuan BPDPSK, tabungan pekebun, dan KUR.

Surat Tanda Daftar Budi daya (STDB). Untuk mengatur dan sebagai tata kelola pengembangan perkebunan milik pekebun, pemerintah menerbitkan STDB sebagai dasar untuk menetapkan berbagai kebijakan usaha perkebunan bagi pekebun. Penerbitan STDB tidak dikategorikan sebagai perizinan. Pendaftaran dilakukan oleh bupati/walikota untuk pekebun yang memiliki luas lahan kurang dari 25 hektare. Setelah melalui proses pendaftaran, pekebun akan mendapat surat tanda daftar budi daya (STDB) yang menjadi bukti administrasi legal dari usaha perkebunan yang dimilikinya. STDB ini berlaku selama usaha budi daya tanaman perkebunan masih dilaksanakan dan tidak ada perubahan dalam spesifikasi usaha yang dilaksanakan.

Dasar hukum penerbitan STDB antara lain Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 105 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerbitan STDB dan Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 283 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Keputusan Dirjen

Perkebunan Nomor 105 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Pentingnya keberadaan STDB menjadi suatu keharusan agar lahan pekebun dapat diketahui dan terdata di wilayahnya. STDB merupakan salah satu modal bagi pekebun saat menjual hasil panen maupun mengembangkan usaha, karena dapat menjadi salah satu bukti administrasi legal untuk mendorong peningkatan mutu tanaman karena mencantumkan posisi lahan pekebun, kualitas benih sampai pada hasil panen. Selain itu, manfaat STDB bagi pekebun kelapa sawit adalah pendataan untuk mendukung statistik perkebunan; persyaratan PSR; persyaratan ISPO; kelengkapan mendapatkan bantuan APBN atau pendanaan lainnya; bahan penyusunan kebijakan; peningkatan daya saing perkebunan (mampu telusur/*traceability*); dan penguatan tata kelola komoditas perkebunan.

Alur penerbitan STDB adalah Direktorat Jenderal Perkebunan atau dinas yang membidangi perkebunan di provinsi melakukan sosialisasi, *capacity building* dan pembentukan tim pendataan. Kemudian membentuk tim pendataan tingkat desa yang terdiri atas perangkat desa dan tokoh masyarakat. Tim ini melakukan pendataan pekebun dengan cara mengumpulkan pekebun untuk mengisi formulir atau petugas yang mendatangi. Hasil pendataan ini dibawa ke tim verifikasi tingkat kabupaten yang bersifat lintas sektor dan melakukan *overlaying* dengan peta kawasan hutan. Tim verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan pemetaan. Setelah itu diterbitkan STDB oleh bupati atau kepala dinas. Prioritas bagi pekebun yang sudah *clear and clean*.

Dalam rangka membantu memudahkan proses penerbitan STDB, maka dapat menggunakan E-STDB, yaitu platform digital penyimpanan STDB secara elektrik. Tata cara penggunaan E-STDB tersedia melalui *website* maupun aplikasi. Migrasi data menjadi salah satu fitur paling penting dalam pengembangan sistem ini. Selanjutnya diharapkan

platform digital E-STDB dapat terus disosialisasikan kepada para pekebun agar dapat membantu mempercepat proses pendataan, verifikasi, dan pemetaan lahan sehingga hasilnya dapat lebih efektif.

Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*, sebagai salah satu instrumen kebijakan dalam mendorong praktik keberlanjutan di industri kelapa sawit, yang ditindaklanjuti melalui Permentan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Tujuan utama ISPO adalah untuk memastikan bahwa produksi minyak kelapa sawit di Indonesia dilakukan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Kemudian tentunya terdapat tujuan-tujuan lainnya, yaitu memastikan dan meningkatkan pengelolaan serta pengembangan perkebunan kelapa sawit sesuai prinsip dan kriteria ISPO; meningkatkan keberterimaan dan daya saing hasil perkebunan kelapa sawit Indonesia di pasar nasional dan internasional; serta meningkatkan upaya percepatan penurunan emisi gas rumah kaca.

Untuk mendapatkan ISPO, pelaku usaha harus mengajukan sertifikasi ke lembaga penilaian kesesuaian independen yang telah ditunjuk pemerintah. Lembaga sertifikasi yang berhak melakukan asesmen kesesuaian untuk industri kelapa sawit adalah lembaga yang sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Lembaga sertifikasi akan melakukan peninjauan, audit, dan inspeksi untuk menilai apakah suatu usaha perkebunan kelapa sawit sudah memenuhi prinsip dan kriteria yang ditetapkan. Berdasarkan Permentan RI Nomor 38 Tahun 2020, prinsip dan kriteria ISPO terdapat 7 prinsip, 46 kriteria, dan 126 indikator yang terdiri atas:

1. **Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan.** Kriterianya meliputi legalitas lahan dan legalitas usaha perkebunan.
2. **Penerapan Cara atau Praktik Perkebunan yang Baik.** Kriterianya dilihat dari perencanaan perkebunan dan penerapan teknis budi daya dan pengolahan hasil.
3. **Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Keanekaragaman Hayati.** Pada prinsip ini kriterianya terdiri atas izin lingkungan, pengelolaan limbah, gangguan dari sumber yang tak bergerak, pemanfaatan limbah, pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun), pengendalian bencana dan kebakaran, kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi, mitigasi emisi gas rumah kaca, serta perlindungan hutan alam dan gambut.
4. **Tanggung Jawab Aspek Ketenagakerjaan.** Kriterianya meliputi aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), persyaratan administrasi terkait hubungan kerja, peningkatan kesejahteraan dan kemampuan pekerja, penggunaan pekerja anak dan diskriminasi dalam pekerjaan, fasilitasi pembentukan serikat pekerja, serta fasilitasi pembentukan koperasi pekerja dan karyawan.
5. **Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.** Kriteria untuk aspek ini dilihat dari tanggung jawab sosial kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat hukum adat atau penduduk asli serta melakukan pengembangan usaha lokal.
6. **Penerapan Transparansi.** Kriteria transparansi dilihat dari sumber tandan buah segar; perhitungan indeks K dan data dukung yang transparan; penerapan penetapan harga tandan buah segar yang adil dan juga transparan; keterbukaan informasi; tidak bersifat rahasia; dan adanya penanganan keluhan serta komitmen untuk tidak melakukan aksi yang bisa diindikasikan sebagai suap; dan sistem rantai pasok (*supply chain*) yang mampu ditelusuri.

7. **Peningkatan Usaha Berkelanjutan Berstandar ISPO.** Kriteria pada prinsip ini, yaitu adanya sistem pemantauan dan pembaruan masa berlaku dokumen perizinan, serta terdapat program tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terukur dalam periode tertentu.

Diharapkan setiap pelaku usaha perkebunan kelapa sawit mampu menerapkan setiap prinsip dan kriteria yang sudah diatur. Bila sistem dan budaya berdasarkan standar **ISPO** sudah mulai diterapkan, maka mudah bagi bisnis untuk memperoleh sertifikat.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan mendukung dan mendorong program ISPO dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat selain dengan program PSR. Kebijakan penguatan ISPO lainnya adalah penilaian sertifikasi keberlanjutan sepanjang rantai pasok industri sawit nasional yang meliputi input industri dan perkebunan sawit hingga pengecer. Sertifikasi ISPO tidak hanya menilai sektor hulu tetapi juga ke depan industri hilir untuk memastikan bahwa setiap produk yang dilengkapi dengan label bersertifikat ISPO telah dijamin memenuhi indikator keberlanjutan di sepanjang rantai pasokan. Konsumen juga dapat memverifikasi sertifikasi dan memantau melalui mekanisme ketertelusuran yang ditetapkan oleh industri.

Sistem sertifikasi ISPO merupakan instrumen untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan nasional di Indonesia. Selain itu, sebagai bagian dari kepesertaan Indonesia untuk berkontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan global *Sustainable Development Goals* 2030. ISPO sejalan dengan SDGs 2030, yakni untuk pencapaian 10 dari 17 *global goals*, khususnya pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan hidup, dan pencapaian kesejahteraan bagi semua, serta mengurangi jarak dalam berbagai sektor seperti kesehatan, ekonomi, dan hukum. ISPO juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengatasi isu-isu

perubahan iklim, sebagaimana yang disepakati dalam *Paris Agreement*, dengan memperluas kawasan hutan sebesar 20%, serta *Forest for Climate Declaration* yang ditandatangani di pertemuan COP24 di Katowice.

Sertifikasi ISPO tersebut akan diwajibkan bagi semua Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit mulai November 2025. Dengan sertifikasi ISPO, perusahaan sawit dapat menunjukkan komitmen pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta turut meningkatkan keberterimaan dan daya saing produk dan turunan minyak kelapa sawit Indonesia di pasar nasional dan internasional.

Sarana dan Prasarana (Sarpras). Sarana dan prasarana merupakan kegiatan mengintegrasikan seluruh aspek dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam rangka meningkatkan produktivitas kelapa sawit milik pekebun. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana dalam kerangka pendanaan BDPDKS diarahkan pada kriteria wilayah yang memenuhi persyaratan teknis untuk pengembangan kelapa sawit diutamakan pada daerah perbatasan, daerah pasca-konflik, daerah-pasca bencana dan daerah tertinggal/miskin serta kebun yang menggunakan benih tidak bersertifikat (*illegitim*).

Penyediaan sarana dan prasarana bagi pekebun kelapa sawit dapat dilakukan melalui kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), koperasi perkebunan dan kelembagaan pekebun lainnya. Jenis sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit berdasarkan Permentan Nomor 03 Tahun 2022 dan Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 273/2020 jo Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 62 Tahun 2023, ada 8 jenis meliputi benih, pupuk dan pestisida (ekstensifikasi), pupuk dan pestisida (intensifikasi), alat pascapanen dan unit pengolahan hasil, peningkatan jalan dan tata kelola air, alat transportasi, mesin pertanian, infrastruktur pasar, dan verifikasi teknis (ISPO). Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit bertujuan untuk memperbaiki sarana dan prasarana untuk tanaman, kebun, dan pengelolannya sesuai dengan teknik budi daya kelapa sawit yang baik serta meningkatkan produksi,

produktivitas, mutu, dan keberlangsungan usaha kelapa sawit pekebun secara berkelanjutan. Sampai saat ini program sarpras kelapa sawit ini telah dilaksanakan di 20 provinsi dan 103 kabupaten sentra sawit.

Mekanisme perolehan bantuan program sarpras melalui *website* <https://sarpras-online.bpdp.or.id> dengan beberapa tahapan. Pertama, pengusul (kelembagaan pekebun) dapat melakukan pendaftaran akun melalui *website* sarpras *online*. Kedua, tim verifikasi kabupaten/pusat melakukan validasi akun yang didaftarkan oleh lembaga pengusul. Ketiga, jika akun sudah divalidasi pengusul mendapatkan *password* untuk diinput *login* pada *website* sarpras *online*. Keempat, pengusul sudah dapat menginput dokumen persyaratan program sarpras sesuai dengan jenis kegiatan yang diinginkan. Kelima, jika seluruh dokumen sudah dipenuhi proposal dapat diteruskan ke dinas kabupaten untuk selanjutnya dilakukan verifikasi berjenjang oleh dinas kabupaten, provinsi, pusat dan BPDPKS.

Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan produktivitas untuk menghasilkan target produksi CPO Indonesia memerlukan peran sumber daya manusia. Tenaga kerja terampil atau sumber daya manusia (SDM) di perkebunan kelapa sawit di Indonesia sangat dibutuhkan, sejalan dengan target produksi CPO Indonesia. Pengelolaan perkebunan rakyat yang baik membutuhkan tata kelola kelembagaan yang baik dan dukungan SDM yang kompeten. Dalam rangka menyiapkan SDM yang kompeten diperlukan dukungan bantuan dari pemerintah, perusahaan, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 jo. Perpres 24/2016 jo. Perpres 66/2018 yang mengatur tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit disebutkan bahwa pengembangan SDM dilakukan melalui penyuluhan, pendidikan, pelatihan, dan pendampingan serta fasilitas. Pengembangan SDM tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian dan dedikasi pekebun, tenaga pendamping dan masyarakat perkebunan kelapa sawit lainnya.

Jenis bantuan pendanaan pelatihan bagi pekebun berupa berbagai jenis pelatihan, baik teknis maupun nonteknis (manajerial). Untuk kegiatan beasiswa, diberikan bantuan pendanaan pendidikan untuk program pendidikan D-1, D-2, D-3, D-4, dan S-1. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendidikan dilakukan oleh lembaga penyelenggara pelatihan/pendidikan yang ditetapkan oleh BPDPKS, dengan kriteria dan persyaratan yang diatur dalam Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 130 Tahun 2022. Pemilihan/seleksi penerima manfaat pengembangan SDM dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan yang disampaikan kepada BPDPKS dalam bentuk rekomendasi teknis Dirjen Perkebunan. Program pendidikan BPDPKS bekerjasama dengan tujuh lembaga pendidikan (Institut Teknologi Sawit Indonesia, Politeknik Kampar, Politeknik Sawit Citra Widya Edukasi, Institut Teknologi Sain Bandung, Politeknik LPP, Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta, dan Institut Teknologi Stiper) dan 7 lembaga pelatihan (PT. LPP Agro Nusantara, Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta, IPB Training, PT. Sumberdaya Indonesia Berjaya, PT. Best Planter Indonesia, Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi, dan Balai Pelatihan Pertanian Jambi). Dengan peningkatan target pada tahun-tahun mendatang, melalui kegiatan sosialisasi diharapkan akan lebih banyak lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang akan terlibat.

Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB).

Rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang selanjutnya disebut RAD-KSB adalah dokumen rencana aksi untuk berbagai pelaksanaan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi untuk mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan (RAD-KSB) adalah turunan dari rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan (RAN-KSB).

RAD-KSB merupakan bentuk nyata dari upaya pemerintah daerah untuk mensinkronisasikan berbagai rencana strategis organisasi pemerintah daerah (OPD) yang berkaitan dengan industri sawit di daerah. Program

dari pemerintah daerah untuk mempromosikan keberlanjutan dalam sektor kelapa sawit. Rencana ini mencakup berbagai inisiatif, termasuk pengembangan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan, pengelolaan limbah yang lebih baik, serta pelatihan untuk petani kelapa sawit mandiri. Salah satu tujuan utama dari program ini adalah menciptakan hubungan yang lebih baik antara masyarakat lokal dengan industri kelapa sawit. Selain itu, dapat membantu mengurangi dampak negatif sektor kelapa sawit terhadap lingkungan dan masyarakat. Melalui RAD-KSB, pemerintah daerah berharap dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dengan meningkatkan efisiensi dalam sektor kelapa sawit.


Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, RAD-KSB di tingkat kabupaten perlu dikembangkan atau disesuaikan dengan pedoman dari Kementerian Dalam Negeri dan mengintegrasikan lima komponen program yang diamanatkan dalam Inpres tersebut, yaitu penguatan data; penguatan koordinasi dan infrastruktur; peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun; pengelolaan dan pemantauan lingkungan; penerapan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO; dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit. Inpres tersebut mengamanatkan kepada 14 kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah pada 26 provinsi dan kabupaten penghasil kelapa sawit di dalamnya untuk melaksanakan program kegiatan dalam mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia.

Rencana aksi ini tidak berhenti di tahap nasional saja, tetapi diturunkan ke beberapa daerah dengan dibentuknya 13 RAD-KSB. RAD-KSB di daerah menjadi *road map* perbaikan tata kelola sawit berkelanjutan, juga sebagai salah satu penilaian kinerja daerah dalam peningkatan produktivitas perkebunan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di sisi lain, RAD-KSB juga menjadi salah satu indikator penilaian

dalam alokasi DBH sawit di daerah. Kemendagri telah menerbitkan buku Panduan Penyusunan RAD-KSB untuk memudahkan dan menjadi pedoman di daerah melalui SE Menteri Dalam Negeri Nomor 525/5133/SJ. Beberapa daerah perlu menyesuaikan dokumen RAD-KSB mereka untuk mencapai pelaksanaan yang baik.

RAD-KSB merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka menjaga dan memfasilitasi peningkatan dan pengembangan kualitas perkebunan kelapa sawit, yang proses penyusunan dan pelaksanaannya melibatkan banyak pihak, baik dari pihak pemerintah daerah dengan seluruh perangkat daerah yang terlibat, lembaga vertikal seperti ATR/BPN, maupun petani pekebun yang tergabung dalam asosiasi, serta mitra pemerintah yang terlibat dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit.

Secara singkat digambarkan rumusan strategi paket pengembangan perkebunan sawit rakyat pada Gambar 14 berikut ini.



Gambar 17. Rumusan strategi paket pengembangan perkebunan sawit rakyat

Dari rumusan strategi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan agribisnis kelapa sawit idealnya diarahkan kepada agribisnis skala kecil kepada pekebun rakyat yang berada di pedesaan dan didukung oleh pemanfaatan sarpas dan teknologi tepat guna. Dalam

upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, komoditas kelapa sawit harus menjadi sasaran utama, khususnya pedesaan yang memiliki agroekosistem kekhususan dalam budi daya kelapa sawit. Pendekatan sistem agribisnis dapat meningkatkan nilai tambah sektor komoditas kelapa sawit yang pada hakikatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis di daerah.

Sektor agribisnis kelapa sawit sebagai sektor ekonomi rakyat ke depannya masih memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan lebih lanjut terutama pada aspek hilirisasi, baik untuk memperkuat ekonomi rakyat, maupun sebagai andalan Indonesia dalam perdagangan bebas khususnya melalui devisa ekspor. Dalam rangka mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama di sektor kelapa sawit maka perlu dipersiapkan kebijakan strategis dari pemerintah untuk memperbesar atau mempercepat pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui paket bantuan, pembiayaan, regulasi, serta kemudahan berusaha dan berbudi daya.

Pada saat upaya perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit rakyat di dalam negeri masih terus berjalan, berbagai hambatan dagang pun datang dari berbagai pihak di luar negeri. Tentunya hal itu harus bisa disikapi dengan bijak artinya selama mengganggu kepentingan nasional, pemerintah Indonesia akan terus melawan hambatan dagang yang mendiskreditkan komoditas minyak sawit di pasar global. Apalagi, hambatan itu jelas merugikan kepentingan ekspor komoditas strategis nasional dengan menerapkan praktik ketidakadilan perdagangan, seperti penerapan bea masuk yang tidak logis terhadap minyak sawit Indonesia atau hambatan non-tarif lainnya.

Sejatinya, Pemerintah Indonesia harus bisa membedakan mana yang sifatnya perang dagang (*trade war*) dan mana yang sifatnya isu keberlanjutan (*sustainable issue*). Hal ini akan menentukan strategi kebijakan dalam mengatasi dan men-*counter* hal tersebut. Perang dagang jelas suatu tindakan yang dapat dikatakan mendiskriminasi daya

saing komoditas minyak sawit. Misalnya, yang dilakukan oleh Uni Eropa (UE) melalui penerapan bea masuk *antidumping* terhadap biodiesel dari minyak sawit Indonesia pada tahun 2013-2018 walaupun setelah dilakukan litigasi, WTO memenangkan gugatan Indonesia tersebut. Hal tersebut jelas perlu dilawan karena kebijakan itu penuh dengan nuansa proteksi yang melanggar ketentuan perdagangan bebas global (*global free trade policy*).

Dalam hambatan non-tarif (*non-tariff barriers*), pemerintah perlu strategi khusus untuk menghadapinya. Ada hambatan non-tarif yang didesain untuk mendiskriminasi minyak sawit, tapi ada juga hambatan non-tarif yang memberikan input bagi perbaikan tata kelola industri minyak sawit nasional. Misalnya, resolusi sawit Uni Eropa yang dilanjutkan dengan beberapa kebijakan lainnya, seperti kebijakan *Indirect Land Use Change* (ILUC), *Renewable Energy Directive* (RED) II, dan *Green Deal* atau yang saat ini sedang hangat adalah penerapan EUDR.

Secara kinerja perdagangan, perang dagang secara langsung berdampak terhadap kinerja ekspor minyak sawit Indonesia. Misalnya, kebijakan kenaikan bea masuk di India yang diberlakukan 2018 menekan ekspor minyak sawit Indonesia ke India. Dampaknya signifikan, ekspor Indonesia terkoreksi sebesar 37,5% selama periode 2017-2019. Padahal, India adalah pasar terbesar ekspor minyak sawit Indonesia. Berbeda dengan kinerja ekspor ke India, ekspor ke UE dan AS naik, meski hambatan dagang yang mereka lakukan. Yang menarik untuk dianalisis bahwa permintaan minyak kelapa sawit Indonesia terus tumbuh di UE dan AS, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa komoditas minyak sawit Indonesia masih sangat kompetitif. Selama periode 2012- 2019, pasar AS tumbuh sebesar 196%, sedangkan pasar UE, seperti Spanyol tumbuh sebesar 293%, Italia tumbuh sebesar 14,9%, meski di Belanda turun sebesar 37,2%. Mungkin, hal inilah yang menyebabkan AS dan UE memperketat peredaran minyak sawit Indonesia karena ekspansinya cepat dan itu mengganggu pasar minyak nabati mereka seperti *sunflower oil*, *rapeseed oil* dan *soybean oil*.

Dari analisis ini, perlu dilihat bahwa gendrang perang dagang yang sebagian besar dikategorikan sebagai hambatan perdagangan non-tarif dengan berbagai instrumen kebijakan yang diterbitkan merupakan respons negara kompetitor atau dalam hal ini negara konsumen terhadap perkembangan pasar minyak sawit Indonesia yang luar biasa cepat sehingga memunculkan isu-isu perdagangan yang dari tahun ke tahun selalu berkaitan dengan persoalan lingkungan, sosial, dan HAM. Apa yang dilakukan negara-negara tersebut semata-mata merupakan kebijakan proteksionisme sempit yang menggabungkan antara kebijakan tarif dan kebijakan non-tarif untuk menghambat akselerasi minyak sawit Indonesia di pasar global.

Menghadapi hambatan perdagangan dari negara-negara tersebut, Pemerintah Indonesia harus melihat sisi positifnya, antara lain perlu melakukan pembenahan di dalam negeri untuk perbaikan tata kelola industri kelapa sawit nasional. Tekanan isu keberlanjutan masih terus digaungkan, terutama memasuki era komitmen pasca-2020 di 2 Perjanjian Lingkungan Multilateral, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD) melalui target penurunan emisi karbon yang menimbulkan gas rumah kaca. Uni Eropa meluncurkan tantangan dan hambatan pertama untuk produk minyak sawit pada Juni 2018, yaitu *Renewable Energy Directive II (RED II)* dan tahun 2022 dalam bentuk *Delegated Act*, yang mulai berlaku penuh di Desember 2018. Kebijakan ini disusul dengan diperkenalkannya *EU Green Deal* pada 11 Desember 2019, hingga saat ini muncul lagi regulasi *European Union Deforestation Regulation (EUDR)*. Saat ini, Pemerintah Uni Eropa sedang menyusun program kerja dan strategi (regulasi turunan/*implemented regulation* EUDR) bagi setiap sektor agar beradaptasi dengan komitmen ambisius tersebut. Kebijakan Uni Eropa ini kemudian disusul oleh berbagai kebijakan dan dinamika yang mulai diperkenalkan oleh negara-negara tetangganya, seperti Inggris. Di tengah pandemi Covid-19, Kerajaan Inggris mengenakan sekaligus meminta masukan kepada dunia lewat konsultasi publik, sebuah kebijakan baru bernama *Due Diligence on Forest Risk Commodities*.

Tidak berhenti di Inggris, kebijakan-kebijakan bersifat hambatan non-tarif berupa isu keberlanjutan juga dilakukan oleh Swiss. Swiss mengkampanyekan penghentian impor minyak sawit di awal 2020. Bahkan kampanye ini dibawa ke ranah referendum yang diusulkan oleh masyarakat Swiss untuk merespons adanya kesepakatan Area Perdagangan Bebas Indonesia–Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa yang dikenal dengan *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) between the European Free Trade Association (EFTA) States and Indonesia (IE-CEPA)*. Meski tidak secara langsung diatur dalam perjanjian tersebut, minyak sawit menjadi salah satu komoditas yang masuk dalam perjanjian di bawah pasal “*Sustainable Management of the Vegetable Oils Sector and Associated Trade*”, walaupun pada akhirnya referendum memenangkan akses pasar minyak sawit ke negara EFTA dalam kerangka IE-CEPA dengan persentase setuju sebesar 51,6%.

Dari berbagai isu di atas, Pemerintah Indonesia perlu menyikapi isu keberlanjutan dengan berbagai strategi jitu di tataran diplomasi dan perundingan internasional, sambil melakukan perbaikan tata kelola sawit nasional untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global. Pasar minyak nabati global setiap tahun meningkat dan kebutuhan konsumen terhadap minyak nabati yang berkelanjutan tinggi. Ini adalah peluang pasar yang perlu diambil oleh pelaku usaha di industri minyak sawit di Indonesia.

Berikut beberapa usulan strategi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menghadapi persaingan di pasar global untuk minyak kelapa sawit:

1. Memperjuangkan “*mutual recognition*” dari negara-negara konsumen bagi standar-standar nasional yang membuktikan praktik-praktik berkelanjutan dari petani komoditas strategis Indonesia khususnya pengakuan atas ISPO, karena pada dasarnya ISPO sudah memenuhi sebagian besar target SDGs terutama terhadap penanganan ketimpangan dan kemiskinan.

2. Menyusun strategi operasional untuk mendukung pengembangan pekebun yang terkena dampak dari perdagangan bebas dan sistem proteksionisme pasar, termasuk kebijakan yang menjamin harga di tingkat petani, pendapatan petani, dan kelembagaan usaha petani. Ini penting sebagai upaya mendorong pembangunan pedesaan dan menurunkan kemiskinan serta ketimpangan. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang sudah disepakati bangsa-bangsa melalui dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* pada pertemuan *United Nations Summit for the Adoption of the Post-2015 Development Agenda*. Dalam pertemuan tersebut, tujuan pertama yang disepakati para pihak adalah tanpa kemiskinan, yang dimaksudkan untuk pengentasan segala bentuk kemiskinan di seluruh dunia.
3. Mengintensifkan *soft diplomacy* dalam menghadapi praktik perdagangan yang diskriminatif terhadap minyak sawit, lewat dialog-dialog yang konstruktif baik secara G to G, G to B, G to C, B to B maupun B to C. Untuk itu, pemerintah perlu melengkapi diri dengan data, informasi dan argumen-argumen ilmiah dan dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan berbasis data lapangan (*evidence based*).
4. Memperkuat diplomasi dan negosiasi dalam kerangka perundingan bilateral, regional, dan multilateral serta mengajak negara-negara produsen kelapa sawit lainnya dalam kerangka CPOPC untuk terus menekan UE dalam pembuktian/*evidence* standarisasi dan aspek keberlanjutan kelapa sawit. Saat ini pemerintah Indonesia sedang melakukan diplomasi melalui jalur *Joint Task Force* (JTF) dengan EU dan Malaysia mengenai EUDR, Perundingan IEU-CEPA (Indonesia-EU *Comprehensive Economic Partnership Agreement*), Perundingan ASEAN-EU FTA (ASEAN-EU *Free Trade Agreement*), Pembentukan *FACT Dialogue* (pada saat COP-26 di Glasgow, yang berfokus pada percepatan transisi untuk penggunaan lahan hutan dan pertanian yang lebih berkelanjutan), Diplomasi FAO, mendukung finalisasi

penyusunan inisiatif *Voluntary Guidelines for Sustainable Vegetable Oils (VGSVO) in Support of SDGs* dan lain-lain. Selain itu, perlu juga menggalang dukungan dan membangun koalisi negara-negara produsen dan *like-minded countries (Global South)* untuk menegakkan *concern* dampak EUDR.

5. Memperbanyak agenda-agenda *positive campaign* dalam bentuk misi dagang, *exhibition, conference*, dialog terbuka, FGD/seminar/*workshop* skala internasional untuk memberi pesan positif tentang kinerja dan upaya yang sudah dilakukan Indonesia dalam perbaikan tata kelola kelapa sawit nasional, termasuk program-program pro pekebun rakyat dan hilirisasi untuk nilai tambah produk, termasuk penciptaan permintaan baru dengan pendekatan yang inovatif, seperti mandatori biodiesel B-35, dan peningkatan konsumsi dalam negeri.
6. Memperkuat dan memperbaiki tata kelola sawit berkelanjutan, termasuk dengan memastikan implementasi ISPO secara penuh bagi pekebun dan perusahaan. Penguatan ISPO juga didorong sebagai instrumen diplomasi dagang dan meyakini pasar terhadap produk minyak sawit yang *clear and clean*, ramah lingkungan, responsif terhadap persoalan sosial dan HAM, serta berkelanjutan bahkan tertelusur. Selain itu, untuk mendukung *domestic policy* terkait ISPO maka diperlukan strategi percepatan *database* Perusahaan Industri Kelapa Sawit & komoditas lain melalui Siperibun, percepatan pendataan pekebun melalui e-STDB, dan implementasi RAN-KSB/RAD-KSB.

7. Memperkuat basis data melalui kerja sama penelitian sebagai bagian dari strategi diplomasi yang *evidence-based* dan *data-driven* diperlukan. Data-data ini juga dapat digunakan sebagai sarana advokasi dan kampanye komoditas kelapa sawit berkelanjutan Indonesia khususnya mengedepankan semangat membela pekebun rakyat, kesetaraan gender, perlindungan satwa, dan lain-lain.
8. Langkah terakhir tentu saja perluasan pasar hingga mencakup pasar *nontraditional market*/alih pasar selain Uni Eropa dan menempuh jalur litigasi WTO untuk penyelesaian sengketa komoditas.

6. PENUTUP

Pengembangan kelapa sawit Indonesia secara *built-in* memiliki multifungsi, yakni fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang tidak dimiliki sektor-sektor lain di luar komoditas pertanian. Dengan multifungsi tersebut, peran kelapa sawit memberikan kontribusi, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan, khususnya bagi pencapaian SDGs yang diharapkan dari berbagai agenda negara tujuan ekspor untuk akses pasarnya. Secara empiris, kontribusi industri minyak sawit dalam ekonomi antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi (nasional dan daerah), sumber devisa, dan pendapatan negara, sedangkan dalam aspek sosial antara lain dalam pembangunan pedesaan dan pengurangan kemiskinan. Peranan ekologis dari perkebunan sawit mencakup pelestarian daur karbon dioksida dan oksigen, restorasi *degraded land*, konservasi tanah dan air, peningkatan biomassa dan karbon stok lahan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca/restorasi lahan gambut. Dengan paradigma yang komprehensif tersebut, industri minyak sawit Indonesia terus tumbuh dalam perspektif berkelanjutan.

Kebijakan sawit nasional tidak sekadar bertujuan menjawab tekanan internasional dalam perang minyak nabati di pasar global, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara produsen utama CPO dunia, dengan tetap mengakomodasi masukan positif dari berbagai kepentingan di tataran kerjasama bilateral, regional, maupun multilateral sepanjang memberikan dampak positif untuk kesejahteraan pekebun sawit dan peningkatan perekonomian nasional. Penelitian yang dilakukan Europe Economics berjudul “*Economic Impact of Palm Oil Import in the EU*” pada

2014 mengungkap bahwa penggunaan minyak sawit di Uni Eropa (EU) menciptakan “kue” ekonomi yang lumayan besar bagi EU setiap tahun. India, Cina, Pakistan, dan 5 negara EU terbesar seperti Belanda, Spanyol, Italia, Estonia, dan Yunani menikmati “kue” ekonomi tersebut karena memiliki industri hilir yang menggunakan minyak sawit untuk industri pangan, farmasi, *oleochemical* dan bioenergi.

Terkait potensi-potensi tersebut, tentunya Indonesia tidak boleh menyerah dengan semakin banyaknya tantangan dan hambatan perdagangan global, khususnya semakin kencangnya terpaan *geopolitical intention* yang mengakibatkan kondisi darurat pangan di beberapa negara. Tentu saja diharapkan minyak sawit Indonesia mampu berbicara banyak di tataran global khususnya tantangan *non-tariff barrier* yang memaksa Indonesia mengikuti skenario pengembangan komoditas yang berkelanjutan. Peran serta berbagai kepentingan secara nasional diharapkan dapat dibangun dengan sinergitas dan *supporting* yang kuat baik di tataran kebijakan pusat maupun daerah.

Buku ini diharapkan mampu menjawab sedikit keingintahuan pembaca baik di kalangan akademisi, pemerintahan maupun umum tentang kondisi pasar global *vegetable oil* dunia dan bagaimana peran minyak sawit Indonesia dalam dinamika pasar internasional termasuk hambatan perdagangan yang melingkupinya. Penyusunan buku ini jauh dari kata sempurna, untuk itu diharapkan masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk penyempurnaan ke depan. Terima kasih.

Sawit Indonesia

dalam Dinamika Pasar Dunia

Indonesia menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan kontribusi sekitar 58 % dari total produksi *Crude Palm Oil* (CPO) dunia. Kondisi ini menunjukkan betapa strategisnya peran Indonesia dalam pemenuhan *vegetable oil* dunia khususnya minyak sawit. Buku ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi pasar global *vegetable oil* dunia dan bagaimana peran minyak sawit Indonesia dalam dinamika pasar Internasional. Berbagai dinamika regulasi pasar minyak sawit dunia serta hambatan perdagangan yang muncul dan juga dampaknya bagi industri minyak sawit nasional juga dibahas dalam buku ini.

Melalui buku ini, pembaca dapat memahami kontekstual dan substansi tentang bagaimana minyak sawit Indonesia dapat dikembangkan dan diperdagangkan dalam pasar global yang menuntut standar-standar berkelanjutan serta ramah lingkungan. Buku ini juga menjadi sarana untuk menyusun rekomendasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan minyak sawit Indonesia menghadapi dinamika pasar global.



Redaksi Pertanian Press
Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian
Jalan. Ir. H. Juanda No. 20 Bogor 16122

ISBN 978-979-582-284-4

